

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP PEMBACAAN YUSUF DAN
MAPAR UNTUK CALON PENGANTIN PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN ADAT MADURA
(Studi kasus di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting
Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
HUKUM KELUARGA
JUNI 2025**

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP PEMBACAAN YUSUF DAN
MAPAR UNTUK CALON PENGANTIN PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN ADAT MADURA
(Studi kasus di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting
Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari’ah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
DAHITUL HASANAH
NIM : 212102010020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI’AH
JUNI 2025**

**TINJAUAN 'URF TERHADAP PEMBACAAN YUSUF DAN
MAPAR UNTUK CALON PENGANTIN PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN ADAT MADURA
(Studi kasus di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting
Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

DAHITUL HASANAH
NIM : 212102010020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Pembimbing



Dr. ISHAQ, M.Ag
NIP. 197102132001121001

**TINJAUAN 'URF' TERHADAP PEMBACAAN YUSUF DAN
MAPAR UNTUK CALON PENGANTIN PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN ADAT MADURA
(Studi kasus di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting
Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 23 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


M. Syifaul Hiyah, S.E.I., M.S.I
NIP. 199008192023211041


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
NIP.198503222023211011

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, M.A
2. Dr. Ishaq, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




MOTTO

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka hal itu juga dinilai baik di hadapan Allah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh mereka, maka itu juga dipandang buruk oleh Allah.”

(H.R Ahmad no. 3600 dari pada Ibnu Mas’ud, sanadnya menurut Syeilh al-Arnauth).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Tinta Salatin, Hadith apa yang baik bagi umat islam, maka ia juga baik di sisi Allah, di akses Mei 4, 2025, <http://tintasalatin.blogspot.com/2020/07/hadith-apa-yang-baik-bagi-umat-islam.html>

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta pertolongan-nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

1. Ibu Rismawati dan Bapak Sutirman

.....Allāhummarhamhumā kamā rabbayānī sogīrā.....

Penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ibu Rismawati dan Bapak Sutirman, atas segala doa, dukungan, serta kasih sayang yang tiada henti diberikan sepanjang perjalanan hidup penulis. Kehadiran mereka dalam setiap suka dan duka merupakan sumber kekuatan dan motivasi yang sangat berarti. Penulis merasa bangga memiliki orang tua yang tangguh dan pekerja keras, yang tidak hanya memberikan dukungan moral dan spiritual, tetapi juga dukungan materiil demi kelancaran studi penulis hingga menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

2. Seluruh keluarga besar, terimakasih telah memberikan banyak dukungan baik berupa dukungan finansial maupun moral, serta support yang telah diberikan selama menempuh pendidikan ini.

3. Seluruh teman-teman seperjuangan, terutama teman-teman kelas HK 2 angkatan 2021, semoga kita semua mendapat ridho dari Allah SWT baik didunia dan juga di akhirat. Aamiinn aminn aminn...

Dan serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang, namun telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk rasa syukur saya ucapkan Alhamdulillah Robbil Alami atas limpahan karunia serta rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk ciptaan-Nya. Dan juga sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwassalam karena syafa'at beliau yang nantinya kita nantikan di hari akhir, Nabi yang membawa cahaya penerang berupa ilmu dan akhlaq bagi seluruh alam semesta.

Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana yang alhamdulillah dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaian tugas skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan rasa terima kasih khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM., selaku rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. Selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga islam fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

6. Bapak Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin, M.HI serta asisten dosen bapak M. Suwigyo Prayogo selaku dosen pembimbing Akademik saya yang telah membimbing saya dari semester awal hingga selesai.
7. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberi arahan serta bimbingan, dan juga motivasi, dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen UIN KHAS Jember yang telah menyalurkan ilmunya sehingga penulis bisa memperoleh wawasan baru yang lebih luas selama menempuh studi di UIN KHAS Jember.

Akhirnya terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapat balasan dari Allah Swt. Penulis menyadari walaupun banyak bantuan dari berbagai pihak, bukan berarti skripsi ini sudah sempurna, tetapi mungkin disini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat dihargai demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 14 Januari 2025

Penulis

DAHITUL HASANAH

Nim: 212102010020

ABSTRAK

Dahitul Hasanah, 2025. Tinjauan *Urf* Terhadap Pembacaan *Yusuf* Dan *Mapar* Untuk Calon Pengantin Perempuan Dalam Perkawinan Adat Madura (Studi kasus di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep).

Kata Kunci : ‘Urf, Adat, Pembacaan Yusuf Mapar Calon Pengantin Perempuan, Madura.

Masyarakat Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, masih melestarikan tradisi pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* bagi calon pengantin perempuan sebelum akad dilaksanakan, sebagai bentuk permohonan doa dan simbol penyucian diri. Meski praktik ini diyakini membawa keberkahan, pada penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti tradisi pernikahan lain seperti *bhen-ghiben*, *timang* pengantin, dan *ontalan*, sehingga tradisi ini belum banyak dikaji, khususnya dari perspektif hukum Islam. Secara realitas, tradisi ini tetap dijalankan sebagai warisan budaya lokal, namun secara idealitas belum jelas apakah tergolong ‘urf shahih yang dibenarkan dalam syariat atau tidak.

Fokus dalam penelitian skripsi ini yaitu: 1). Bagaimana pelaksanaan Pembacaan *Yusuf* Dan *Mapar* Untuk Calon Pengantin Perempuan Dalam Perkawinan Adat Madura? 2). Bagaimana nilai dan substansi pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* dalam membentuk kesiapan psikologis dan peran sosial calon pengantin perempuan dalam perkawinan adat Madura? 3). Bagaimana Tinjauan *Urf* Terhadap Pembacaan *Yusuf* Dan *Mapar* Untuk Calon Pengantin Perempuan Dalam Perkawinan Adat Madura?

Tujuan dalam penelitian skripsi ini yaitu: 1). Untuk mengetahui pelaksanaan Pembacaan *Yusuf* Dan *Mapar* Untuk Calon Pengantin Perempuan Dalam Perkawinan Adat Madura. 2). Untuk mengetahui nilai dan substansi pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* dalam membentuk kesiapan psikologis dan peran sosial calon pengantin perempuan dalam perkawinan adat Madura. 3). Untuk mengetahui Tinjauan *Urf* Terhadap Pembacaan *Yusuf* Dan *Mapar* Untuk Calon Pengantin Perempuan Dalam Perkawinan Adat Madura.


Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode *field research* yang dilaksanakan langsung di Pulau Gili Raja dengan teknik *snowball sampling*, serta pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan untuk disajikan secara naratif, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1). Tradisi *Yusuf* dan *Mapar* bagi calon pengantin berakar dari kisah para nabi dan pengaruh budaya Kerajaan Jawa. Pelaksanaannya diawali dengan pembacaan *Yusuf*, diikuti *Mapar*, kemudian *Maras*, dan diakhiri dengan merias pengantin perempuan. 2). Tradisi ini mengandung nilai religius sebagai doa untuk kelancaran pernikahan, nilai sosial dalam mempererat hubungan keluarga dan masyarakat, serta nilai budaya sebagai pelestarian warisan leluhur. 3). Tradisi *Yusuf* dan *Mapar* termasuk ‘Urf Shahih, karena tidak memberatkan serta tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi ini juga tergolong ‘Urf Khas, karena hanya dilakukan di Pulau Gili Raja.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	45

C. Subjek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data	50
G. Tahap-tahap Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
B. Penyajian Data Dan Analisis	64
C. Pembahasan Temuan	83
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian

2.1 Tabulasi Kajian Penelitian Terdahulu	22
4.1 Pembagian Wilayah Pulau Gili Raja	58
4.2 Kependudukan Demografi bulan Januari 2025	59
4.3 Nama Desa : Banbaru	59
4.4 Nama Desa : Lombang	60
4.5 Nama Desa : Banmaleng	60
4.6 Nama Desa : Jate	60
4.7 Fasilitas Tempat Ibadah di Pulau Gili Raja	61
4.8 Kondisi Kesenian	62
4.9 Kondisi Adat Istiadat	63
4.10 Fasilitas Umum	63
4.11 Sarana Pelayanan Pulau Gili Raja	64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2 : Matriks Penelitian

Lampiran 3 : Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 5 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 6 : Peta Pulau Gili Raja

Lampiran 7 : Gambar Perbatasan Desa

Lampiran 8 : Gambar Makam Gung Demang dan Gung Labuh

Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 10 : Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pandangan islam pernikahan itu merupakan sesuatu hal yang sangat suci juga luhur, namun perkawinan juga memiliki makna ibadah kepada Allah, sebagai bentuk mengikuti sunnah Rasulullah, serta dilaksanakan dengan landasan keikhlasan, rasa tanggung jawab, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan prinsip ketuhana yang maha esa. Pernikahan bukan sekedar mempersatukan sepasang kekasih yaitu pria dan wanita tetapi juga merupakan ikatan perjanjian suci atas nama Allah, sebagai wujud niat kedua mempelai untuk membangun rumah tangga harmonis, hingga terbentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warohmah*.¹ Dalam Islam, pernikahan adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW, yang berarti mengikuti teladan beliau dalam menjalani kehidupan berumah tangga secara baik dan benar. Perkawinan dimaksudkan agar manusia dapat memiliki keturunan dan membangun keluarga yang sah, yang mengarah pada kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, di dalam lindungan cinta kasih serta ridha Allah SWT. Hal ini sudah diungkapkan sejak zaman dahulu dan banyak dijelaskan dalam

¹ Beni Ahmad Saebadi, Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011) h 30

Al-Qur'an :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hambasahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al Nur/24 : 32).²

Di Indonesia, banyak daerah yang memiliki tradisi pernikahan yang unik. Salah satunya ialah umat Islam di Madura yang tetap tunduk dan patuh pada adat istiadat yang berlaku, mereka terus menjalankan meskipun tidak tahu apakah adat istiadat itu sesuai dengan aturan adat istiadat atau tidak dalam Islam, yang dapat membentuk suatu sistem budaya dan berdampak pada kehidupan nyata, misalnya dalam perkawinan, pengaruh dari luar dapat menimbulkan larangan-larangan adat. Ciri-ciri budaya yang muncul dalam suatu masyarakat menimbulkan aturan-aturan yang berbeda. Kalau pun ada perbedaan antara aturan adat dan aturan agama, tidak ada bedanya. Salah satu perbedaan yang terdapat dalam masyarakat adalah adat perkawinan. Islam memiliki aturan yang jelas tentang pernikahan menurut hukum Islam, namun pada kenyataannya masih banyak perbedaan dalam pelaksanaan praktik pernikahan di kalangan umat Islam. Setiap suku bangsa memang mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda-beda setiap daerahnya.

Tujuan utamanya perkawinan ialah membentuk keluarga sakinah, dalam kerangka membentuk keluarga *sakinah mawaddah warohmah* kedua

² Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam” *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim* 14, no. 2 (2014), 185.

belah pihak itu tentu memerlukan yang namanya akad, komitmen, serta perjanjian. Untuk menuju perjanjian pelaksanaan yang komitmen terhadap perjanjian pernikahan yang secara bersama itu maka perlu kesiapan salah satu kesiapan mental, dalam konteks untuk mempersiapkan kondisi mental itu maka banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tradisi dalam masyarakat mencerminkan nilai-nilai dan norma sosial yang telah terbentuk secara turun-temurun, yang berfungsi menjaga keseimbangan hidup antar anggota masyarakat. Nilai dan norma dibentuk dengan menyesuaikan kondisi serta karakter masyarakat setempat, yang kemudian berkembang menjadi adat istiadat, kepercayaan, ataupun tradisi. Tradisi-tradisi tersebut pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi gambaran dari jati diri masyarakat.

Dari beragam tradisi pernikahan yang ada, peneliti menemukan adanya adat perkawinan yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan tradisi perkawinan di daerah lain, khususnya di wilayah Pulau Madura. Adat perkawinan tersebut terdapat di Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep yang merupakan salah satu dari banyaknya kepulauan yang ada di Kabupaten Sumenep. Dalam upacara pernikahan di Pulau Madura ini, Pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* (merapikan/menggosok) gigi serta *maras* (merapikan rambut) merupakan suatu adat yang dilakukan oleh masyarakat kepulauan Gili Raja di Kecamatan Gili Genting, pembacaan *Yusuf* ini bertujuan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT, supaya acara proses pernikahannya itu berjalan dengan lancar dan selamat. Sedangkan *Mapar*

serta *maras* yaitu merapikan serta memotong sebagian rambut dan merapikan gigi mempelai wanita sebelum akad dilaksanakan, di saat pembacaan *Yusuf* dibacakan, maka *mapar* juga dilakukan, tujuan dari pelaksanaan *mapar* dan *maras* ini yaitu untuk membuang sial dari calon pengantin perempuan. Maksud dan tujuan upacara ini untuk mendapatkan keselamatan bagi kedua mempelai, dan juga keselamatan dari pernikahannya tersebut, praktik upacara adat ini dilakukan sebelum akad dimulai.³ Adat pernikahan ini dilaksanakan dan dipercayai oleh masyarakat pulau Gili Raja, yang dimana pembacaan *yusuf* dan *mapar* ini dilaksanakan hanya di saat pernikahan untuk calon pengantin yang masih perawan dan perjaka saja.

Peneliti memilih judul penelitian ini karena pernikahan adat di pulau madura ini khususnya di pulau gili raja, memiliki tradisi yang unik dan berbeda dibandingkan dengan daerah lain yang masih dijaga dengan kuat di daerah tersebut sampai saat ini, tradisi ini berada dan berkembang dari sejak dulu hingga sampai saat ini, yang diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang adat pernikahan di daerah ini dan bagaimana adat ini dilihat dari perspektif *urf*. Selain itu, studi kasus di daerah tersebut juga dapat memberikan representasi yang cukup baik tentang praktik dan nilai-nilai budaya yang ada dalam perkawinan adat madura secara umum. Keunikan yang berada dalam pulau ini yaitu dengan adanya tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* serta *maras* sebelum dilaksanakan akad nikah.

Fenomena yang membuat peneliti tertarik dalam penelitian ini yaitu

³ Zainuri, diwawancarai oleh peneliti, Jember 10 September 2024.

bagaimana masyarakat pulau gili raja ini mengintegrasikan adat dan agama dalam praktik pernikahan mereka. Masyarakat disana tetap melaksanakan tradisi ini dengan penuh keyakinan dan juga penuh khitmat. Tradisi ini dipegang teguh sebagai bentuk doa kepada Allah serta penghormatan kepada leluhur, dan sebagai cara untuk memastikan keselamatan dan keberkahan dalam pernikahan, yang dimana masyarakat disana percaya bahwa dengan melaksanakan tradisi ini mereka mendapatkan perlindungan dan berkat dari Allah SWT. Tradisi ini dilakukan atas nama agama dan juga adat, tetapi belum diketahui apakah ia memenuhi syarat *urf* shohih atau malah bisa mengundang unsur menyimpang.

Mengenai realitas tradisi dalam pernikahan yang ada di kabupaten sumenep diperjelas lagi dalam jurnal, pertama milik Jamiliya Susantin dan Syamsul Rijal bahwa hukum adat memanglah bukan aturan tertulis, akan tetapi jika dilanggar maka ada akibat hukum. Hal ini apabila dikembalikan kepada pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, maka termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum adat yang masih berlaku."⁴ Kedua, milik Ummi Kulsum menjelaskan bahwa para ulama yang mendukung penggunaan 'urf sebagai metode penetapan hukum, berargumen berdasarkan pada beberapa ayat alqura, yaitu: Surat al-A'raf ayat 199, al-Imran ayat 110 dan ayat 550 al-Taubah ayat 71. Adapun ulama yang tidak

⁴ Jamiliya Susantin, Syamsul Rijal " Tradisi Bhen-Ghiben pada Perkawinan Adat Madura (Studi kasus Di kabupaten Sumenep -Madura)." *Jurnal Tambora*, Universitas Islam Madura Pamekasan Madura, Vol 5, no.1 (Februari 2021) : 98

memperbolehkan adalah Ibnu Hajar seperti yang disebutkan al-Khayyath, mengatakan bahwa para ulama' Syafi'iyah tidak membolehkan berhujjah dengan 'urf apabila dalam 'urf tersebut bertentangan dengan nash.⁵

Sementara itu secara idealitas, belum terdapat kajian yang secara jelas menilai kesesuaian tradisi ini dengan prinsip hukum islam. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti adat pernikahan di madura secara umum seperti tradisi *bhen-ghiben dan timangan*, namun belum menjangkau praktik-praktik simbolik menjelang akad nikah seperti tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* ini. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud mengkaji dan memahami bagaimana proses pelaksanaan perkawinan adat yang berlangsung di pulau gili, kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, jika ditinjau dari segi 'Urf.

Pelaksanaan upacara perkawinan adat di pulau madura, menurut peneliti merupakan hal yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Hingga saat ini, peneliti belum menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan dalam perkawinan adat di pulau tersebut dari segi *urf*. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, masyarakat setempat, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi terkait.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti merasa termotivasi untuk meneliti lebih lanjut mengenai kekosongan kajian tersebut dari pandangan hukum islam secara syar'i terhadap adat dan tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar*. Peneliti akan mengkaji pelaksanaan tradisi tersebut, dan bagaimana nilai

⁵ Ummi Kulsum, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Timang Pengantin di Rubaru Sumenep," *Tafhim Al-Ilmi : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol 14, no. 2 (Maret 2023) : 324

substansi yang dikandung dalam tradisi tersebut, serta bagaimana tinjauan *urf* dan hukum islam memandang praktik tersebut. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang muncul serta mandalami topik yang berjudul Tinjauan '*urf*' terhadap pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan dala perkawinan adat madura (Studi kasus di Kecamatan kepulauan Gili Genting Kabupaten Sumenep).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperlukan penetapan fokus penelitian yang bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah dikemukakan. Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pembacaan *Yusuf* Dan *Mapar* Untuk Calon Pengantin Perempuan Dalam Perkawinan Adat Madura?
2. Bagaimana nilai dan substansi pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* dalam membentuk kesiapan psikologis dan peran sosial calon pengantin perempuan dalam perkawinan adat Madura?
3. Bagaimana Tinjauan *Urf* Terhadap Pembacaan *Yusuf* Dan *Mapar* Untuk Calon Pengantin Perempuan Dalam Perkawinan Adat Madura?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pembacaan *Yusuf* Dan *Mapar* Untuk Calon Pengantin Perempuan Dalam Perkawinan Adat Madura.

2. Untuk mengetahui nilai dan substansi pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* dalam membentuk kesiapan psikologis dan peran sosial calon pengantin perempuan dalam perkawinan adat Madura.
3. Untuk mengetahui Tinjauan *Urf* Terhadap Pembacaan *Yusuf* Dan *Mapar* Untuk Calon Pengantin Perempuan Dalam Perkawinan Adat Madura.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang berjudul Tinjauan *Urf* Terhadap Pembacaan *Yusuf* Dan *Mapar* Untuk Calon Pengantin Perempuan Dalam Perkawinan Adat Madura (studi kasus di Pulau Gili Raja kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep) diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan manfaat dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi tambahan informasi dan memperkaya wawasan materi kajian atas khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tinjauan dari segi *urf* dalam pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* Untuk Calon Pengantin Perempuan Dalam Perkawinan Adat Madura dan sekaligus agar bisa dijadikan bahan literasi serta wawasan baru bagi yang membacanya, serta sebagai bahan penelitian yang lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta menawarkan alternatif solusi dalam

menghadapi berbagai permasalahan yang muncul, di antaranya adalah untuk :

a. Pelaku adat

Pelaku adat dalam tradisi ini diharapkan untuk membaca hasil dari penelitian ini, supaya menjadikan acuan dasar dalam mengetahui seluk-beluk dalam melestarikan tradisi adat saat akan melangsungkan pernikahan didalam segi pandangan syari'at islam. Dan juga diharapkan bisa memberikan kemanfaatan untuk informasi dan juga literasi mengenai bagaimana hukum islam memandang adat tradisi dalam pembacaan yusuf dan mapar untuk calon pengantin perempuan saat walimah tersebut.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin melestarikan budaya leluhur tanpa menyimpang dari ketentuan hukum islam. Supaya dalam pelaksanaann praktik adat tersebut tetap dipandang baik dari segi norma maupun syari'at.

c. Mahasiswa

Sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa, penelitian ini jugadapat dijadikan referensi tambahan mengenai konsep *urf* serta hukum-hukum yang didasarkan pada *urf*. Selain itu, peneitian ini dapat menjadi salah satu contoh literatur yang mengangkat tema tradisi dan hukum adat.

d. Kampus

Penelitian ini diharapkan bisa menambah bahan bacaan serta

untuk menambah pengetahuan di kampus, agar kampus memiliki banyak bahan bacaan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan suatu proses penjelasan dari kata-kata yang ada didalam judul penelitian, yang mana tujuannya yaitu untuk memperjelas dari maksud judul yang di pilih oleh peneliti, serta untuk menghindari dari kesalahfahaman, maka peneliti akan mencantumkan definisi dari istilah sebagai berikut ini:

1. Tinjauan, berasal dari kata tinjau dalam KBBI yaitu sebagai mengamati sesuatu dengan cermat serta tepat. Meninjau juga bermakna memandang sesuatu dari tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas, mendatangi atau mengunjungi suatu tempat untuk melihat-lihat, memeriksa, serta dapat diartikan pula sebagai meneliti, mengamati, menyelidiki atau memeriksa untuk mempelajari sesuatu kemudian menarik kesimpulan.⁶
2. *'Urf* secara terminologi merupakan sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat, *Urf* ini lahir dari pemikiran dan pengalaman manusia.⁷
3. Adat secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu *adah*, yang berarti

⁶ Muhammad Fahri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Putra Penerbit, 2012), 485.

⁷ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), 162.

kebiasaan. Dalam kehidupan sosial, adat merujuk pada kebiasaan yang tumbuh secara perlahan dalam suatu kelompok masyarakat hingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat adalah aturan atau tindakan yang telah dilakukan sejak lama, mencerminkan suatu pola perilaku yang terus dipraktikkan oleh masyarakat. Adat juga mencakup gagasan budaya yang terdiri atas nilai, norma, hukum, dan aturan yang saling terkait dan membentuk sebuah sistem sosial. Dengan demikian, dalam konteks Bahasa Indonesia, adat diartikan sebagai kebiasaan, dan oleh karena itu hukum adat dapat diidentifikasi sebagai hukum yang bersumber dari kebiasaan masyarakat.⁸

4. *Yusuf* (jusup) merupakan Suatu baca-bacaan yang bertujuan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT, agar acara proses pernikannya itu berjalan dengan lancar dan selamat.
5. *Mapar* merupakan merapikan/menggosok gigi bagian depan dan juga *Maras* (memotong) rambut bagian depan pada mempelai wanita sebelum di laksanakan akad nikah. Yang tujuannya untuk membuang sial (na'as) dari calon pengantin perempuan.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan kepenulisan dalam penelitian ini, Sistematika penulisan penelitian dengan judul “Tinjauan *Urf* Terhadap Pembacaan Yusuf Dan Mapar Untuk Calon Pengantin Perempuan Dalam Perkawinan Adat Madura (Studi kasus di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten

⁸ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* (Depok: Pustaka Radja, 2022), 1-5

⁹ Sandi Logito, diwawancarai oleh peneliti, Jember 10 September 2024.

Sumenep)” adalah sebagai berikut ;

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masala, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar dari pembahasan penelitian yang ditulis oleh peneliti dan peneliti menjabarkan secara umum dan menyeluruh mengenai masalah yang akan dibahas didalam penelitian dan juga sebagai penegasan cara yang dipergunakan dalam penelitian.


Bab II ialah bab kajian pustaka, yang berisi pemaparan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahanperbandingan serta persamaan dalam penyusunan karya ilmiah, serta kajian teori yang relevan dengan judul skripsi, yaitu “Tinjauan *Urf* Terhadap Pembacaan *Yusuf* Dan *Mapar* Untuk Calon Pengantin Perempuan Dalam Perkawinan Adat Madura (Studi kasus di Pulau Gili Raja kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep)”.

Bab III ialah bab metode penelitian, yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang diterapkan oleh peneliti, lokasi penelitian sebagai tempat dilakukannya pengumpulan data terkait permasalahan. subyek penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian analisis data, dan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian. Suapaya penelitian yang dilakukan oleh penulis selesai secara sistematis.

Bab IV ialah bab berisi penyajian data dan analisis temuan, yang merupakan inti dari penelitian yaitu tentang gambaran obyektif lokasi penelitian terhadap praktik perkawinan adat yang dikaji dari sudut pandang hukum islam dan hukum adat, dan pada bab ini disajikan analisis serta

pembahasan mengenai perkawinan adat di pulau Gili Raja kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

Bab V ialah bab yang berisi bagian penutup, yang mencakup kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang sebagai jawaban atas permasalahan yang di angkat, serta berisi saran-saran yang di sajikan oleh peneliti untuk pihak yang membaca dan pihak-pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan serta acuan dasar didalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini, peneliti akan mencantumkan dari hasil penelitian sebelumnya yang berhasil ditemukan, yakni:

1. Jurnal yang di tulis oleh Ummi Kulsum, di Sumenep pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Timang Pengantin di Rubaru Sumenep”. Penelitian ini membahas tentang tradisi adat pernikahan di Sumenep pada waktu prosesi pernikahan, yang dimana ada yang namanya Timang Pengantin. Timang pengantin merupakan suatu rangkaian tradisi yang dilaksanakan pada waktu prosesi pernikahan. Tradisi ini merupakan bentuk solidaritas dalam keluarga dan masyarakat. Kondisi ini yang tampak dalam tradisi timang pegantin di rubaru, dapat mempererat silaturahmi, memunculkan kepedulian, serta terjalinnya kekompakan, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan yang lainnya, untuk menjalin hubungan sosial lebih dekat tanpa memandang status sosial. Tradisi timang penganti dalam prosesi pernikahan tersebut ditandai dengan saweran, kedua mempelai akan disawer dan ditimang dengan diiringi lagu sholawat atau musik lainnya. Tukang swer disana akan menyiapkan bahan dan alat saweran kemudian mempersilahkan pengantin untuk duduk di kursi yang sudah disiapkan yang disaksikan oleh kedua

orang tua belak pihak. Kemudian tukang sawer menjelaskan makna dan tujuan dari pelaksanaan saweran dalam tradisi timang pengantin. Sebelum acara dimulai terlebih dahulu tukang sawer memanjatkan do'a agar mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.¹¹

Dalam penelitian diatas, persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang tradisi yang ada di kabupaten Sumenep didalam pelaksanaan kegiatan pernikahan. Perbedaannya ialah terlihat didalam praktik pelaksanaannya. Dimana adat pernikahan yang di jurnal meskipun sama di kabupaten Sumenep tetapi berbeda mengenai adatnya yaitu yang dijurnal tentang Timang Pengantin, Sedangkan perkawinan adat yang berada di Sumenep bagian (pulau Gili Raja) mengenai adat sebelum melaksanakan akad nikah itu sendiri.

2. Skripsi yang ditulis oleh Maghfir Alen Santosa, di Yogyakarta pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis *Urf* Terhadap Perkawinan Adat di Desa Asinan kecamatan Kalibening kabupaten Banjarnegara”. Penelitian ini mengkaji mengenai upacara adat perkaawinan di Banjarnegara mulai dari tahap sebelum pelaksanaan acara pernikahan, yang didalamnya diharuskan ada acara adat seperti *nelungdina/pitungdina*, yang di dalam tradisi tersebut terdapat prosesi *sarahan*. Dalam prosesi ini, pihak laki-laki menyerahkan seluruh kebutuhan seserahan serta menyerahkan mempelai pria untuk kemudian ditinggalkan, disatukan, dan dioasangkan dengan mempelai wanita dalam acara *nelungdina/pitungdina*. Acara

¹¹ Umami Kulsum, “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Timang Pengantin di Rubaru Sumenep,” *Tafhim Al-Ilmi : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol 14, no. 2 (Maret 2023)

nelungdina/petungdina merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghadiri acara pernikahan, dimulai dari prosesi seserahan hingga walimatul urs (pesta pernikahan) serta pelaksanaan akad nikah. Nelungdina sendiri berlangsung selama tiga hari, sedangkan pitungdina dilaksanakan selama tujuh hari, bergantung pada kesepakatan keluarga untuk menentukan lamanya acara tersebut. Kegiatan ini diisi dengan kehadiran warga dan masyarakat yang datang memberikan sumbangan guna membantu keluarga mempelai dalam menyelenggarakan pernikahan.¹²

Dalam persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang penggunaan adat pada kehidupan bermasyarakat, yang ditinjau dari *Urf*. Dalam penelitian diatas itu berbeda dengan penelitian yang terdapat di kabupaten Sumenep (pulau Gili Raja). Perbedaannya tersebut tampak dari praktik yang dijalankan oleh masyarakatnya. Yang dimana dalam pernikahan Banjarnegara lebih menfokuskan kepada tradisi seserahan dan *nelungdina/petungdina* atau perkawinan sebelum dilakukan akad nikah, sementara itu pernikahan adat di pulau Gili Raja lebih menfokuskan pada aspek tradisi upacara adat pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* untuk calon mempelai wanita sebelum akad nikah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nuraini di Jakarta pada tahun 2021 yang berjudul “Tradisi *Ontalan* Pada Upacara Perkawinan Adat Madura (Studi

¹² Maghfir Alen Santosa, “Analisis Urf Terhadap Perkawinan Adat di Desa Asinan kecamatan Kalibening kabupaten Banjarnegara” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Kasus di Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)". Penelitian ini mengkaji mengenai tradisi upacara adat pernikahan di Bangkalan di saat proses pernikahan berlangsung, yang dimana harus ada yang namanya tradisi *ontalan*, tradisi *ontalan* ini merupakan salah satu tradisi yang sudah biasa dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Madura saat upacara perkawinan. Tradisi *Ontalan* merupakan suatu saweran dengan cara melempar uang kepada kedua mempelai di saat mereka duduk bersandingan, yang berbentuk suatu sedekah yang disakralkan menjadi sebuah tradisi. Yang dimana sedekah dari keluarga pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Pelaksanaan tradisi *ontalan* ini dilaksanakan setelah acara dan upacara perkawinan ditempat pengantin itu selesai. Lebih tepatnya adat ini dilaksanakan di saat ngunduh mantu. Apabila rumah pengantin perempuan berdekatan dengan rumah pengantin laki-laki, maka pelaksanaan tradisi *ontalan* ini dilaksanakan dihari yang sama dengan hari akad(resepsi). Tetapi, jika jarak antara rumah pengantin perempuan dan pengantin laki-laki jauh, maka tradisi *ontalan* ini dilaksanakan pada hari yang berbeda dengan hari akad(resepsi). Makna dari tradisi *ontalan* ini untuk menjaga dan menyambung tali silaturahmi antara dua keluarga besar yakni keluarga pengantin perempuan dan keluarga pengantin laki-laki, manfaat dari tradisi ini sebagai suatu tolong menolong dan kepedulian terhadap pengantin baru serta untuk membantu ekonomi pengantin sebagai sarana mengawali hidup sebagai

pasangan baru.¹³

Dalam penelitian diatas persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah keduanya sama-sama meneliti tentang pengaplikasian suatu adat/tradisi dimadura didalam pelaksanaan kegiatan upacara pernikahan, yang dimana juga ditinjau dari segi *Urf*. Perbedaannya ialah terlihat didalam praktik pelaksanaannya. Dimana adat pernikahan di Bangkalan ini lebih memfokuskan kepada acara setelah acara pernikahan, sedangkan perkawinan adat di Sumenep (pulau Gili Raja) lebih fokus kepada tradisi sebelum acara Akad pernikahanitu berlangsung.

4. Jurnal yang di tulis oleh Jamiliya Susantin, Syamsul Rijaldi Pamekasan pada tahun 2021 yang berjudul “Tradisi *Bhen-Ghiben* pada Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus Di kabupaten Sumenep-Madura)”. Penelitian ini membahas tentang tradisi adat pernikahan di Sumenep diwaktu pernikahan berlangsung, yang dimana ada yang namanya adat/tradisi *Bhen-Ghiben*, Tradisi perkawinan dianggap lengkap jika pengantin pria membawa *Bhen-Ghiben* kerumah pengantin wanita. *Bhen-Ghiben* merupakan suatu tradisi warisan leluhur dalam adat perkawinan madura,yang dimana membawa berbagai barang dari rumah pengantin pria ke rumah pengantin wanita, seperti tempat tidur, lemari beserta isinya, kursi, serta perlengkapan lainnya. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada saat walimatul urs (perta pernikahan). Hal ini sejalan

¹³ Siti Nuraini, “Tradisi Ontalan Pada Upacara Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)”(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

dengan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut dalam adat perkawinan di kabupaten Sumenep, dimana suami tinggal di rumah istri.¹⁴

Dalam penelitian diatas, persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang tradisi yang ada di kabupaten Sumenep didalam pelaksanaan kegiatan upacara pernikahan. Perbedaannya ialah terlihat didalam praktik pelaksanaannya. Dimana adat pernikahan yang di jurnal meskipun sama di kabupaten Sumenep tetapi berbeda mengenai adatnya yaitu yang di jurnal mengenai tentang *Bhen-Ghiben*, Sedangkan perkawinan adat yang berada di Sumenep bagian (pulau Gili Raja) mengenai tentang adat sebelum melaksanakan akad nikah itu sendiri.

5. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Khoirur Rizqi Ansori, di Jember pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan *Urf* Terhadap Tradisi *Nyadokaken* Pengantin Dalam Adat Pernikahan Suku Osing (Studi Kasus di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”. Penelitian ini membahas mengenai tradisi upacara adat pernikahan di Banyuwangi di saat proses pernikahan berlangsung, yang dimana harus ada yang namanya tradisi *nyadokaken* bagi suku Osing. *Sadokaken* ini merupakan prosesi mempertemukan kedua mempelai sebelum mereka duduk di kursi pelaminan. Dalam tradisi pengantin osing di *sadokaken* yang dimana kedua tangan mempelai dijabatkan dan ibu jadi mereka disatukan oleh tokoh agama atau ketua adat yang memimpin upacara untuk didoakan.

¹⁴ Jamilya Susantin, Syamsul Rijal “ Tradisi Bhen-Ghiben pada Perkawinan Adat Madura (Studi kasus Di kabupaten Sumenep -Madura).” *Jurnal Tambora*, Universitas Islam Madura Pamekasan Madura, Vol 5, no.1 (Februari 2021).

Pada prosesi ini, pengantin pria menginjak sapu korek, sementara pengantin wanita menaburkan “pitung tawa” dikaki pengantin pria, yang dimana melambangkan kesetiaan istri kepada suami serta kasih sayang suami kepada istri, sebagai wujud kesanggupan menjaga kehormatan dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Setelah prosesi penaburan pitung tawar, pengantin pria akan membantu pengantin wanita berdiri dan menuntunnya untuk duduk bersama di pelaminan.¹⁵

Dalam penelitian diatas persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah keduanya sama-sama meneliti tentang penggunaan adat/tradisi pada kehidupan bermasyarakat, yang ditinjau dari segi *Urf*. Dalam penelitian diatas itu tidak sama dengan penelitian yang terdapat di kabupaten Sumenep (pulau Gili Raja). Perbedaannya tersebut tampak dari praktik yang dijalankan oleh masyarakatnya. Dimana adat pernikahan di suku osingtersebut lebih menfokuskan kepada tradisi *nyadokaken* yang dilaksanakan pada sebelum dan sesudah akad nikah, sedangkan dalam perkawinan adat di pulau Gili lebih berfokus pada tradisi pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* untuk calon mempelai wanita sebelum akad nikah.

6. Skripsi yang ditulis oleh Jalaluddin Arham, di Surakarta pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Urf pada tradisi perkawinan *Temu Manten* (Studi Kasus di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen)”. Penelitian ini membahas mengenai tradisi upacara

¹⁵ Khoirur Rizqi Ansori, “Tinjauan Urf Terhadap Tradisi *Nyadokaken* Pengantin Dalam Adat Pernikahan Suku Osing (Studi Kasus di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023).

adat pernikahan di Sragen sesudah prosesi akad selesai dilaksanakan atau lebih tepatnya setelah prosesi panggih berlangsung. Dalam tradisi adat ini, calon pengantin pria dan wanita yang telah dirias dan mengenakan busana pengantin akan di tandu serta di arak dari rumah menuju ke sendang yang ada di pinggir Dukuh Sendang. Apabila dalam acara perkawinan tersebut diselenggarakan pertunjukan seperti *campusari*, maka salah satu alat musik dari pertunjukan itu juga akan dibawa ke sendang. Setibanya di sendang, akan dilakukan ritual yang dipimpin oleh seseorang *juru Kethur*, yakni tokoh adat desa yang memimpin prosesi *temu manten*. Masyarakat dukuh sendang masih menjaga tradisi ini dengan kuat, bahkan kadang sampai mengulanginya apabila terjadi kesalahan didalam pelaksanaannya. Masyarakat dukuh sendang tidak ada penolakan terhadap tradisi tersebut, bahkan mereka sangat menghormatinya dan bergotong-royong dalam setiap pelaksanaannya.¹⁶

Dalam penelitian diatas persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yaitu sama-sama Tema besarnya meneliti tentang penggunaan adat/tradisi pada kehidupan bermasyarakat, yang ditinjau dari segi *Urf*. Dalam penelitian diatas tidak sama dengan penelitian yang terdapat di kabupaten Sumenep (pulau Gili Raja). Perbedaannya tersebut tampak dari praktik yang dijalankan oleh masyarakatnya. Yang dimana dalam pernikahan adat di Sragen tersebut lebih berfokus kepada tradisi *Temu Manten* yang dilaksanakan setelah

¹⁶ Jalauddin Arham, "Tinjauan Urf Pada Tradisi Perkawinan *Temu Manten* (Studi Kasus di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen).

prosesi akad selesai, sedangkan dalam perkawinan adat di pulau Gili lebih berfokus pada tradisi pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* untuk calon mempelai wanita sebelum akad nikah.

Tabel. 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ummi Kulsum/ 2023	Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Timang Pengantin di Rubaru Sumenep.	a. Sama-sama meneliti tentang tradisi yang ada di kabupaten Sumenep didalam pelaksanaan kegiatan upacara pernikahan, yang dimana juga ditinjau dari segi <i>Urf</i> . b. Penelitian Kualitatif.	a. Penelitian terdahulu berfokus ke tradisi Timang pengantin. b. Praktiknya c. Lokasi penelitian terdahulu berada di kota sumenep, sedangkan penelitian ini berada di kepulauan.
2.	Maghfir Alen Sentosa/ 2019	Analisis Urf Terhadap perkawinan Adat di Desa kecamatan Kalibening kabupaten Banjarnegara.	a. Sama-sama meneliti tentang penggunaan adat/tradisi pada kehidupan bermasyarakat, yang ditinjau dari <i>Urf</i> . b. Penelitian Kualitatif.	a. Penelitian terdahulu lebih fokus ke tradisi seserahan dan nelungdina/ petungdina atau perkawinan sebelum dilakukan akad nikah. b. Praktiknya c. Lokasi Penelitiannya.
3.	Siti Nuraini/ 2021	Tradisi <i>Ontalan</i> Pada Upacara Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Desa Sen Asen Kecamatan Komang Kabupaten Bangkalan).	a. Sama-sama meneliti tentang pengaplikasian suatu adat/tradisi dimadura didalam pelaksanaan kegiatan upacara pernikahan, yang dimana juga ditinjau dari segi <i>Urf</i> . b. Penelitian	a. Penelitian terdahulu berfokus ke tradisi <i>Ontalan</i> atau saweran dilakukan setelah acara pernikahan. b. Praktiknya c. Lokasi Penelitiannya.

			Kualitatif.	
4.	Jamilya Susantin, Syamsul Rijaldi/ 2021	Tradisi <i>Bhen-Ghiben</i> pada Perkawinan Adat Madura (Kasus Di kabupaten Sumenep-Madura).	a. Sama-sama meneliti tentang tradisi yang ada di kabupaten Sumenep didalam pelaksanaan kegiatan upacara pernikahan, tapi berbeda kepulauan.	a. Penelitian terdahulu berfokus ke tradisi adat tentang <i>Bhen-Ghiben</i> . b. Praktiknya
5.	Moh. Khoirur Rizki Ansori/ 2023	Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Nyadokaken Pengantin Dalam Adat Pernikahan Suku Osing (Studi Kasus di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi).	a. Sama-sama meneliti tentang penggunaan adat/tradisi pada kehidupan bermasyarakat, yang ditinjau dari segi <i>Urf</i> . b. Penelitian kualitatif.	a. Penelitian terdahulu berfokus ke tradisi <i>nyadokaken</i> yang di laksanakan pada sebelum dan sesudah akad nikah. b. Praktiknya c. Lokasi Penelitiannya.
6.	Jalaluddin Arham/ 2022	Tinjauan Urf pada Tradisi Perkawinan <i>Temu Manten</i> (Studi Kasus di Dukuh Sendang, Desa Kalsngsn, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.	a. Sama-sama Tema besarnya meneliti tentang penggunaan adat/tradisi pada kehidupan bermasyarakat, yang ditinjau dari segi <i>Urf</i> . b. Penelitian Kualitatif	a. Penelitian Terdahulu berfokus ke tradisi <i>Temu Manten</i> yang di laksanakan setelah prosesi akad selesai. b. Praktiknya c. Lokasi Penelitiannya.

B. Kajian Teori

1. Teori Tinjauan Urf

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan ialah mempelajari secara teliti, memeriksa untuk memahami, serta dapat diartikan sebagai pandangan atau pendapat yang diperoleh setelah melalui proses penyelidikan dan pengkajian untuk menarik kesimpulan.

a. Pengertian *Urf*

Secara etimologis, *urf* berasal dari kata ‘*arafa-ya’rifu-‘urfan* yang bermakna mengetahui. *Urf* ialah suatu yang telah dikenal luas oleh masyarakat yang menjadi kebiasaan mereka, baik berupa tindakan, ucapan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan peninggalan tertentu. Dalam konteks ini, *urf* juga sering disamakan dengan adat. Menurut istilah para ahli syariat, tidak terdapat perbedaan antara *urf* dan adat kebiasaan. *Urf* berkaitan dengan tindakan, seperti praktik jual beli yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tanpa diungkapkan secara lisan. Contohnya adalah penggunaan kata *al-walad* yang dimaknai sebagai anak laki-laki, bukan perempuan, serta penggunaan kata *al-lahm* (daging) yang mengacu pada daging ikan. *Urf* terbentuk dari pemahaman yang berlaku dikalangan masyarakat umum, berbeda dengan *ijma’* yang merupakan hasil kesepakatan para mujtahid saja, tanpa melibatkan kalangan awam.¹⁷

Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya mengenai *Urf* yaitu diantaranya;

1) Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa *urf* adalah ;

“Sesuatu yang telah dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan atau perbuatan ataupun sesuatu yang ditinggalkan”.

2) Ahmad Fahmi Abu Sunah menyatakan bahwa *urf* adalah;

¹⁷ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Toha Putra). 148

“Sesuatu yang terpatrit dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya.”

- 3) Wahbah Zuhaili juga mendefinisikan mengenai *urf* yang tidak jauh berbeda, yakni sebagai ;

“Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari setiap perbuatan yang telah umum diantara mereka, atau juga perkataan yang keberadaannya dikenal dengan sebuah arti khusus yang bahasanya tidak memungkinkan adanya kesalahpahaman makna ketika didengarkan.”¹⁸

Disini Abu Sunah juga menegaskan bahwa tidak setiap kebiasaan dapat dikategorikan sebagai *urf*. Selain harus dilakukan secara berulang hingga menjadi kebiasaan yang disepakati oleh para pelakunya, *urf* juga harus sesuai dan dapat diterima oleh akal sehat.¹⁹

Urf juga disebut dengan “adat kebiasaan”. Meskipun sama, terdapat beberapa perbedaan antara *urf* dan adat, diantaranya sebagai berikut ini ;

- a) *Urf* mempunyai arti yang lebih terbatas, sedangkan adat memiliki cakupan makna yang lebih luas.
- b) *Urf* dibedakan menjadi *urf* shahih dan *urf* fasid, sementara adat tidak membedakan apakah suatu kebiasaan itu baik atau

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Juz 2* (Damaskus: Darul Fikr, 1986), h 828

¹⁹ M. Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, (*Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Jember*), Vol 20 No 1 Tahun 2016, h. 68

buruk.

- c) *Urf* merupakan kebiasaan yang berlaku dikalangan banyak orang, sedangkan adat juga mencakup kebiasaan individu.

b. Macam-macam *Urf*

Dalam penggunaannya, *Urf* ini terbagi menjadi ;

1) *Urf* am (umum)

Yaitu *urf* yang berlaku secara menyeluruh dikalangan masyarakat negeri-negeri muslim, yakni kebiasaan yang telah ada sejak masa lampau hingga sekarang. Para ulama' sepakat bahwa *urf* umum ini dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum, contohnya seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli secara ta'thi (saling memberi tanpa mengucapkan ijab qabul) atau meelakukan transaksi melalui sistem pesanan, dll.

2) *Urf* khash (khusus)

Yaitu suatu *urf* (kebiasaan) yang hanya berlaku di wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lain. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah *urf* ini dapat dijadikan dasar hukum atau tidak. Contohnya, di kalangan pedagang terdpat kebiasaan bahwa barang dengan cacat tertentu dapat dikembalikan oleh pembeli, sedangkan untuk cacat lain tidak dapat dikembalikan. Contoh lainnya adalah kebiasaan dalam menentukan masa garansi untuk barang-barang tertentu.²⁰

²⁰ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), 102.

Berdasarkan keabsahannya, *Urf* ada dua macam, yakni ;

a) *Urf* yang Sahih

Merupakan sesuatu yang sudah dikenal bersama atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, *urf* ini tidak menghalalkan apa yang diharamkan dan tidak pula menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan. Misal seperti kebiasaan bertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, yang dianggap sebagai praktik yang baik, telah membudaya ditengah masyarakat, dan tidak bertentangan dengan hukum syara'.²¹

b) *Urf* yang Fasid

Merupakan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang dilarang secara syariat, atau menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan. Misal seperti tradisi menyajikan sesajen di suatu tempat yang dipandang keramat.²²

c. Kedudukan *Urf* sebagai dalil Istinbath Hukum

Hukum *urf* yang shahih itu wajib untuk dijaga baik dalam bentuk hukum atau didalam peradilan. Seorang mujtahid dan juga seorang hakim harus memperhatikan tradisi dalam bentuk hukum serta *urf* yang diterima dalam peradilan. Dikarenakan segala sesuatu yang

²¹ Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh 2*, cet ke-1 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h 153.

²² Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Toha Putra), 148-149.

telah menjadi adat bagi masyarakat dan sudah terbiasa dijalani maka hal itu termasuk ke dalam bagian dari kebutuhan hidup mereka, yang di anggap sebagai kesepakatan serta sebagai kemaslahatan jika tidak bertentangan dengan syara', hal tersebut wajib untuk diperhatikan dan dijaga.

Sedangkan hukum *urf* yang fasid, yaitu kebiasaan yang menyimpang, tidak perlu untuk dijaga, dilestarikan, atau diperhatikan karenajika dijadikan dasar hukum, hal tersebut akan bertentangan dengan dalil syar'i atau bahkan dapat meniadakan hukum-hukum syar'i yang telah ditetapkan.²³

Jika suatu hukum telah ditetapkan berdasarkan *urf*, maka keputusan tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan yang setara dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Beberapa ulama' yang menjadikan *urf* sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menetapkan hukum melalui proses istinbath, menetapkan sejumlah syarat agar *urf* tersebut dapat diterima sebagai landasan hukum, yakni :

- 1) *Urf* tersebut bisa di terima oleh akal dan mengandung kemaslahatan.²⁴

Ketetapan tersebut merupakan hal yang wajib ada agar *urf* yang shahih dapat diterima secara umum oleh masyarakat.

Sebaliknya, apabila suatu *urf* justru membawa kerugian atau

²³ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 150-151.

²⁴ Firdaus, *Ushul Fiqh*, 105-107

bertentangan dengan akal sehat, maka *urf* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut ajaran syariat islam.

- 2) *Urf* tersebut berlaku secara umum di kalangan masyarakat yang terkait dengan lingkungan *urf* (sebagian besar masyarakat).

Dalam ketentuan ini semakin terlihat nyata melalui contoh di kalangan masyarakat. Semisal masyarakat di Indonesia pada umumnya telah terbiasa menggunakan uang rupiah sebagai alat tukar resmi dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, dalam praktik jual beli penyebutannya secara jelas mengenai jenis mata uang sering kali tidak dianggap penting, karena hampir seluruh warga Indonesia sudah memahami dan menerima bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang berlaku, kecuali dalam kondisi tertentu.

- 3) *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ditetapkan (*urf* tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam yang jelas).

Dalam ketentuan tersebut menegaskan pentingnya keberadaan *urf* yang shahih. Dikarenakan apabila suatu *urf* bertentangan dengan suatu dalil nash atau boleh juga menyelisihi prinsip syariat yang telah ditetapkan secara pasti, maka *urf* tersebut digolongkan sebagai *urf* fasid dan tidak dapat dijadikan landasan dalam penetapan suatu hukum.

- 4) *Urf* tersebut yang dijadikan landasan dalam penetapan hukum telah

menjadi kebiasaan yang sudah berlaku pada masa itu dan saat itu pula, bukan kebiasaan yang baru muncul atau baru pertama kali dikenal.

Dalam ketentuan ini, suatu *urf* harus sudah ada terlebih dahulu *urf* haruslah telah ada sebelum dijadikannya sebagai dasar dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, *urf* yang dijadikan acuan hukum harus telah berlangsung sebelum munculnya perkara yang akan ditentukan hukumnya.²⁵ Maka, *urf* yang muncul setelah terjadinya suatu peristiwa tidak bisa dijadikan acuan atau pertimbangan hukum. Misal, dalam pemberian mahar dari calon suami kepada calon istri, jika saat pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara rinci apakah mahar tersebut akan dibayar secara tunai atau dicicil, sementara kebiasaan yang berlaku saat itu di masyarakat adalah bahwa mahar harus dilunasi sepenuhnya sesuai kesepakatan. Kemudian, seiring waktu terjadi perubahan kebiasaan di lingkungan tersebut, dimana masyarakat mulai terbiasa membayar mahar secara bertahap. Bila pada akhirnya muncul persolan antara suami dan isteri mengenai pelunasan mahar, dan sang suami berpegang pada kebiasaan baru yang membolehkan cicilan, sedangkan isteri berpegang pada *urf* yang berlaku saat akad berlangsung, maka berdasarkan ketentuan *urf* poin ketiga, suami wajib melunasi seluruh mahar sesuai dengan

²⁵ Fitra Rizal, "Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Prastana Sosial Islam*, institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Vol 1, no. 2 (Juni 2019), 163.

kebiasaan yang berlaku ketika akad nikah dilaksanakan, bukan berdasar *urf* yang muncul setelahnya.

2. Teori Akad Perkawinan

a. Akad perkawinan

Akad nikah merupakan sebuah ikatan perjanjian yang bersifat sakral antara seorang pria dan wanita untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan aabadi. Kata suci ini bermakna memiliki unsur agama atau ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu, pernikahan dipahami sebagai perjanjian yang melegalkan hubungan antara dua orang yang sebelumnya bukan makhram, menetapkan hak dan kewajiban masing-masing, serta menciptakan semangat saling membantu. Dari ikatan lahir dan batin ini, muncul peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam hubungan yang sah dan berlangsung dalam jangka panjang.²⁶

perkawinan menurut istilah hukum islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa memiliki makna sebenarnya (haqiqat) yaitu “*dham*” yang bermakna menghimpit, menindih, berkumpul. Nikah ini memiliki makna yakni “*wathaa*” yang bermakna “*setubuh*” atau “*aqad*” yang bermakna mengadakan perjanjian pernikahan.

Menurut para ahli ushul, makna nikah terdapat 3 pandangan utama, yakni:

²⁶ H.A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Cv Arjasa Pratama), 15

- 1) Menurut ulama ushul dari golongan syafi'i, nikah berarti sebuah perjanjian yang menjadikan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, sementara secara kiasan (majazi) berarti hubungan seksual itu sendiri.
- 2) Menurut ulama ushul dari mazhab Hanafi, makna aslinya yaitu nikah bermakna hubungan seksual, sedangkan secara kiasan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita.
- 3) Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagai ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, berrsyariat artinya antara akad dan setubuh.

Para pakar ahli hukum memberikan berbagai macam definisi tentang pernikahan, namun perbedaan tersebut bukanlah bentuk pertentangan yang tajam, akan tetapi semata-mata perbedaan dalam cara pandang atau perspektif.²⁷

b. Tujuan perkawinan

Dalam ajaran islam tujuan dari perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, akan tetapi perkawinan memiliki makna yang lebih luas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Hasbllah Thalib, bahwa dalam makna yang lebih luas tujuan dari perkawinan ialah:

- 1) Alat untuk memenuhi kebutuhan seksual serta emosi yang sah dan

²⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)* (Jakarta; kencana 2010), 259.

baik serta benar.

- 2) Sebagai cara untuk menghasilkan keturunan yang sah.
- 3) Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- 4) Mempunyai peranan dalam kehidupan sosial di masyarakat.
- 5) Menjalin kedekatan antar keluarga serta memperkuat kebersamaan dalam kelompok.
- 6) Sebagai tindakan yang mengarahkan pada peningkatan ketakwaan.
- 7) Sebagai bentuk ibadah, yakni sebagai pengabdian kepada Allah dengan meneladani ajaran Rasulullah SAW.

Sedangkan pernyataan dari imam Ghazali yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo mengenai tujuan dan manfaat dari perkawinan, yakni:

- 1) mendapatkan keturunan yang sah, yang kelak akan meneruskan garis keturunan serta memperluas komunitas umat islam.
- 2) Memenuhi kebutuhan dasar naluri manusia secara alami.
- 3) Memelihara manusia dari tindakan kejahatan dan kerusakan moral.
- 4) Mengatur serta menata kehidupan rumah tangga yang menjadi fondasi awal terbentuknya masyarakat luas, yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.²⁸

Pendapat M. Yunus terhadap tujuan dari pernikahan adalah

²⁸ Tengku Erwinsyahbana, tengku Rizq Frisky Syahbana. “*Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*” (Umsupress: 2022) 86

menjalankan perintah Allah untuk mendapatkan keturunan yang sah di tangan masyarakat, sekaligus membangun keluarga yang harmonis dan tentram.

Sementara itu, pendapat lain dari A. Rahman I Doi, mengatakan tujuan utama dari pernikahan adalah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, di mana ibadah dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ritual semata, akan tetapi pada hakikatnya mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan.

Dan didalam KHI pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.²⁹

c. Kaitan akad perkawinan dengan pembacaan *yusuf* dan *mapar*

Akad perkawinan dalam tradisi Islam merupakan momen sakral yang menandai sahnya ikatan pernikahan secara hukum agama. Dalam konteks budaya Madura, khususnya pada adat sebelum akad perkawinan, terdapat tradisi pembacaan *Yusuf* dan *mapar* yang memiliki makna simbolis dan religius bagi calon pengantin.

Kaitan dengan Akad Nikah yaitu Pembacaan *Yusuf* dan *mapar* dilakukan sebelum akad sebagai bentuk persiapan mental, spiritual, dan simbolik menuju pernikahan. Pembacaan *Yusuf* dimaksudkan untuk memohon doa dan keberkahan, serta perlindungan agar

²⁹ *Kompilasi hukum islam, Rukun dan Syarat perkawinan*, (Jakarta: CV. Permata Press, 2003), 2

pernikahan yang akan dilaksanakan diberkahi dengan sifat-sifat baik dan dipenuhi cinta kasih. Sementara itu, *mapar* sebagai prosesi adat yang bertujuan untuk membuang sial dari calon pengantin perempuan sebelum akad pernikahan dilangsungkan, serta harapan agar pernikahan tersebut berjalan dengan lancar dan penuh kebahagiaan. Kedua tradisi ini memperkuat makna akad nikah sebagai komitmen yang bukan hanya melibatkan pasangan, tetapi juga keluarga, masyarakat, serta Tuhan sebagai saksi utama dari ikatan suci tersebut.

3. Teori Simbolisme Dan Fungsi Sosial

Teori simbolisme merupakan suatu yang menekankan kepada arti yang ada dibalik simbol-simbol dalam kehidupan sosial. Simbolisme merupakan gagasan bahwa sesuatu mewakili hal-hal lain. Simbol menurut KBBI merupakan lambang, seperti tanda yang menyatakan suatu hal atau sesuatu yang mengandung maksud tertentu. Simbol sering dimaknai sebagai tanda kesepakatan umum, yang dimana sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan makna tertentu. Simbol-simbol bisa berupa perilaku, bahasa, ataupun objek yang diberikan arti tertentu oleh masyarakat.

Menurut Clifford Geertz, simbol-simbol ini merupakan jembatan untuk memahami budaya karena budaya sendiri merupakan jaringan makna yang dijalin oleh masyarakat. Melalui simbol-simbol inilah individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengartikan nilai,

norma, serta kepercayaan yang berlaku di lingkungannya.³⁰ Selanjutnya Turner mengartikan simbol sebagai sesuatu yang disepakati bersama untuk mempresentasikan atau mengingatkan kembali akan hal lain, baik melalui kesamaan sifat, imajiasi, maupun kenyataan dalam pikiran. Menurut Turner, simbol mempunyai 3 karakteristik utama. Pertama, *multivokal*, yaitu simbol memiliki beragam makna yang dapat merujuk pada berbagai hal, individu, atau fenomena. Kedua, *polarisasi*, karena banyaknya makna yang dimiliki, simbol juga dapat mengandung arti yang saling bertentangan. Ketiga, simbol bersifat *unifikasi* atau penyatuan, artinya dalam masyarakat ndembu, simbol mencerminkan kesatuan antara kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan (religius).

Turner juga menunjuk tiga dimensi makna dalam simbol. Pertama adalah dimensi eksegetik, yaitu penafsiran simbol berdasarkan pemahaman yang diberikan oleh informan asli kepada peneliti, di mana interpretasi tersebut diklaimasikan sesuai dengan latar belakang sosial dan karakteristik informan (melalui wawancara). Kedua adalah dimensi operasional, yang tidak bersifat verbal, melainkan berdasarkan tindakan atau perilaku yang dapat diamati langsung oleh peneliti (melalui observasi). Ketiga adalah dimensi posisional, yakni simbol memiliki hubungan dengan simbol-simbol lainnya, sehingga dalam konteks tertentu simbol tersebut bisa memiliki penekanan khusus, namun dalam situasi lain tidak. Dengan demikian, simbol pada dasarnya tidak berdiri sendiri,

³⁰ Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. (New York: Basic Books, 1973)

melainkan saling berkaitan dalam suatu sistem budaya yang menyatu.³¹

Dari segi fungsi sosial, simbol memiliki peran penting dalam membangun identitas kolektif. Melalui simbol-simbol seperti pakaian adat, atau ritual tertentu, masyarakat mengukuhkan rasa kebersamaan dan keterikatan satu sama lain. Simbol ini berfungsi untuk mengkomunikasikan nilai dan norma yang harus dijaga oleh anggota masyarakat. Selain itu, simbol juga dapat memperkuat solidaritas kelompok dan mengukuhkan pembagian sosial di antara anggota masyarakat. Emile Durkheim mengemukakan bahwa ritual dan simbol sosial adalah mekanisme untuk menjaga kohesi sosial dan menghindari konflik internal yang berlebihan.³² Selanjutnya simbol-simbol ini membantu dalam membangun struktur kekuasaan dan sistem sosial yang ada di masyarakat. Pihak-pihak berpengaruh seringkali memanfaatkan simbol sebagai alat legitimasi kekuasaan mereka, misalnya seperti dalam penggunaan simbol agama atau bendera negara untuk menanamkan loyalitas dan kepatuhan masyarakat. Dalam kajian kebudayaan, simbol bukan hanya sekadar tanda, tetapi juga sarana untuk mempertahankan struktur sosial dan norma yang ada di masyarakat. Melalui perspektif simbolisme, kita dapat melihat bagaimana simbol tidak hanya sebagai objek fisik, melainkan sebagai entitas yang memiliki kekuatan untuk

³¹ Santri sahar. "Kebudayaan Simbolik Etnografi Religi Victor Turner," *Sosioireligius*, no. IV (Desember 2019) h 5-6

³² Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of the Religious Life*. (London: George Allen & Unwin, 1912).

mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial masyarakat.³³

Simbol dari pelaksanaan *yusuf* dan *mapar* itu sebagai tanda menuju pernikahan, yang bertujuan meminta perlindungan kepada Allah SWT, gigi yang dirapikan dimulai dari bagian gigi samping ke gigi depan yang dilakukam dari gigi atas terlebihdulu, untuk alat yang digunakannya itu ialah alat yang memang benar-benar untuk mengikir gigi atau kapas untuk menggosok gigi. *Mapar* hanya dilakukan kepada calon mempelai wanita karna masyarakat disana menganggap perempuan sebagai simbol keindahan, kelembutan, dan juga kehormatan keluarga. Yang dimana mapar ini bertujuan untuk menghilangkan na'as (sial),³⁴ dan tradisi ini sangat dipercayai oleh masyarakat pulau gili raja.

4. Teori Tradisi

Tradisi atau kebiasaan (dari bahasa latin *traditio*, “diteruskan”) merupakan suatu bentuk perilaku yang dilakukan secara berulang dalam pola yang serupa, dan umumnya dilakukan secara otomatis atau tanpa disadari.³⁵ Sedangkan Tradisi secara umum bisa dimaknai sebagai warisan budaya yang diteruskan dari masa ke masa. Tradisi mencakup praktik, nilai, kepercayaan, dan norma yang berkembang dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Tradisi sering kali bersifat kolektif dan berfungsi sebagai pengikat sosial, membentuk identitas kelompok, serta memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi bisa berupa

³³ Turner, Victor. *The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual*. (Ithaca: Cornell University Press, 1967).

³⁴ Failip, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 November 2024.

³⁵ Atik Catur Budiati (2009). *Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA* (PDF). Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. hlm. 35. ISBN 978-979-068-219-1.

berbagai aspek kehidupan, seperti upacara keagamaan, adat istiadat, festival dan cara berpakaian. Selain itu, tradisi juga dapat berkembang seiring dengan perubahan zaman, sehingga menghasilkan bentuk baru yang tetap mempertahankan nilai-nilai inti dari tradisi tersebut. Tradisi memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas di dalam bermasyarakat.

sedangkan menurut Peransi (Lamazi, 2005:13), tradisi berasal dari kata *traditium*, yang bermakna segala hal yang diteruskan atau diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi sekarang. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tradisi merupakan bentuk warisan budaya atau kebiasaan dari masa lampau yang tetap dijaga dan dilaksanakan secara berkelanjutan hingga saat ini.³⁶

Tradisi merupakan jiwa atau roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa keberadaan tradisi, kebudayaan tidak akan dapat bertahan atau berkembang. Tradisi memungkinkan terciptanya hubungan yang seimbang antara individu dan masyarakatnya. Ia juga menjadi fondasi yang menguatkan system kebudayaan itu sendiri. Jika tradisi dihilangkan, maka sangat mungkin kebudayaan tersebut akan lenyap pada saat yang sama. Suatu hal yang menjadi tradisi umumnya telah melewati proses pembuktian terkait Tingkat keefektifan dan efisiensinya. Nilai-nilai efektivitas dan efisiensi tersebut juga terus disesuaikan seiring dengan perkembangan unsur-unsur kebudayaan. Segala bentuk sikap atau Tindakan dalam menyelesaikan masalah yang dinilai kurang efektif dan efisien akan ditinggalkan oleh

³⁶ Rhoni Rodin, "Tradisi Tahlil Dan Yasinan," *Jurnal Kebudayaan Islam*, vol 11, no.1 (Januari-Juni 2013): 78

pelakunya dan tidak akan berkembang menjadi tradisi. Oleh karena itu, sebuah tradisi akan sesuai dengan keadaan serta kebutuhan Masyarakat yang mewarisinya.

Kemudian tradisi juga dapat diartikan sebagai keyakinan atau pandangan bahwa cara-cara yang diwariskan merupakan cara yang paling tepat dan benar. Seseorang akan merasa bahwa tindakannya benar dan sesuai apabila ia bertindak berdasarkan nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya, jika ia bertindak menyimpang dari kebiasaan atau tradisi yang ada maka ia akan merasa perbuatannya keliru atau tidak mendapat pengakuan dari lingkungan sosialnya. Selain itu, melalui pengalaman hidup yang terbentuk dari kebiasaan, seorang akan memahami dengan jelas mana tindakannya yang membawa manfaat dan mana yang tidak. Dimanapun seseorang berada, kecerdasannya dalam bersikap dan mengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh tradisi yang berkembang di masyarakat tempat ia hidup.

Dengan seiring perkembangan waktu, hubungan antara islam dan budaya lokal mengalami proses dialektika, yaitu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh. Dalam kehidupan masyarakat, sering dijumpai berbagai tradisi atau ritual keagamaan yang mencerminkan adanya interaksi yang dinamis antara ajaran islam dengan budaya lokal tersebut.³⁷ Dalam tradisi di masyarakat pulau Gili Raja ini, walimatul urs tetap dijalankan setelah akad nikah selesai sebagai pelengkap syariat.

³⁷ Karimullah. "Hadist sebagai landasan pembentukan tradisi islami," *Al- ihkam*: Vol.VI No.1 (Juni 2011)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini dalam ranah pendekatan studi kasus ialah *deskriptif kualitatif*. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang di gunakan untuk menggambarkan hasil penelitian, dengan tujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, serta pembenaran terhadap suatu fenomena yang sedang diteliti di masyarakat madura.³⁸ Data-data yang diperoleh dari penelitian ini yakni data kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto, data kualitatif adalah data yang di gambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Maka bisa dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kondisi atau suatu keadaan mengenai Tinjauan Urf terhadap pembacaan *Yusuf* Dan *Mapar* Untuk calon pengantin perempuan dalam perkawinan adat Madura.

Dalam Pendekatan Analisa, untuk menganalisa data yang diperlukan peneliti menggunakan pendekatan Sosiologis dan Antropologis. Pendekatan sosiologis merupakan cara pandang (paradigma) yang di pakai untuk menjelaskan kondisi masyarakat secara menyeluruh, termasuk struktur, lapisan serta berbagai fenomena sosial yang saling berhubungan.³⁹ Pendekatan sosiologis ini sangat penting dalam memahami agama dikarenakan banyaknya bidang kajian agama yang baru bisa dipahami secara proporsional dan tepat bila menggunakan ilmu sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa latin, yakni *socius*

³⁸ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7.

³⁹ Abdul Ghofur, *Pendekatan Sosiologis dalam Pengkajian Islam*, 16 Agustus 2017, <https://abdulghofur91.wordpress.com/tag/pendekatan-sosiologis/>

yang bermakna teman atau kawan, dan *logos* yang bermakna ilmu pengetahuan. Secara gampang, sosiologi bisa dimaknai sebagai ilmu yang membahas tentang masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan mempelajari ikatan antar anggota masyarakat tersebut. Sosiologi juga bisa menjelaskan keterkaitan dari setiap gejala sosial yang muncul ditengah-tengah masyarakat.⁴⁰

Pendekatan Antropologis merupakan suatu cara memahami agama dengan melihat praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat tersebut. Antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu berasal dari kata *antropos* yang bermakna manusia dan *logos* yang bermakna ilmu atau ilmu. Secara harfiah antropologi bermakna ilmu atau studi tentang manusia, yang dimana antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis dan sebagai makhluk sosial.⁴¹ Didalam pendekatan antropologis dapat juga menunjukkan hubungan antara agama dengan struktur ekonomi suatu masyarakat, dengan menggunakan pendekatan antropologis bisa dilihat keterkaitan antara agama dan berbagai persoalan kehidupan manusia dapat diamati secara lebih jelas. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa agama memiliki kedekatan serta peran yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Maka dapat dipahami bahwa penelitian pendekatan analisa Sosiologis

⁴⁰ Neneng Nurhasanah, Amrullah Hayatuddin, Yayat Rahmat Hidayat. *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Amzah, 2018), h 38

⁴¹ Amruddin, Rini Werdiningsih, Lusiana, Nyoman Tri Sutaguna, Henny Saida Flora, Kasmanto Rinaldi, Najamuddin Petta Solong, Tri Wahyu Widodo, Abdul Munim, Khasanah. *Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Dalam Pendidikan*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2022), h 3

dan Antropologis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana nilai dan makna ritual pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* Untuk Calon Pengantin Perempuan dalam perkawinan adat Madura, dalam membentuk dan mempengaruhi kehidupan sosial, serta bagaimana ritual tersebut berfungsi dalam sosial masyarakat Madura.

Jadi, kaitan dari pendekatan dengan penelitian ini yaitu karna keduanya membantu memahami fenomena budaya dan kebiasaan masyarakat dari sudut pandang sosial dan nilai-nilai lokal. Hubungan dari segi pendekatan sosiologis yaitu mempelajari pola-pola sosial, interaksi antarindividu, dan struktur masyarakat, nah dalam konteks pendekatan sosiologis ini membantu memahami bagaimana pembacaan *yusuf* dan *mapar* menjadi bagian *urf* yang diakui oleh masyarakat madura. Sedangkan dari segi pendekatan antropologis ini menekankan pada nilai-nilai budaya, simbolisme, dan arti dari tradisi dalam konteks kebudayaan tertentu. Pendekatan antropologis ini berguna untuk memahami makna simbolis pembacaan *yusuf* dan *mapar* bagi masyarakat madura.

Jenis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang didasarkan pada fakta-fakta empiris yang bersumber dari perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku lisan yang diperoleh melalui wawancara maupun tindakan nyata yang diamati secara langsung di lapangan.⁴² Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dimana penelitian tersebut

⁴² Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 248.

dilaksanakan di pulau gili raja kecamatan gili genting kabupaten sumenep yang meneliti tentang tinjauan *Urf* terhadap pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan di saat sebelum dilaksanakan akad nikah.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang di peroleh secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti untuk keperluan penelitian. Data primer biasanya berupa data mentah yang diperoleh secara real-time dari narasumber (informan) dilokasi penelitian. Data primer ini dapat berebentuk sebuah pendapat individu (orang) maupun kelompok, hasil pengamatan (observasi) terhadap objek fisik, peristiwa, atau aktivitas tertentu. Dalam penelitian ini, sumber data primer mencakup para pelaku adat, aparat desa, pasangan pengantin di pulau gili raja, dan masyarakat yang di anggap paham betul terhadap adat tersebut, serta mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan prosesi saat akad ataupun resepsi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan tujuan yang mungkin berbeda dengan penelitian ini. Biasanya, data sekunder berkaitan dengan masa lalu atau bersifat tetap, sumber data sekunder biasanya diperoleh dari sumber pustaka. Data ini berasal dari berbagai literatur yang menjelaskan hukum-hukum terkait sumber primer, seperti buku yang membahas konsep urf, tradisi, adat serta jurnal ilmiah yang mengulas tentang urf dan adat dalam pelaksanaan walimah. Selain itu, sumber ini

dipilih karena memiliki relevansi dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan keunikan dari tradisi adat yang berada di pulau Gili Raja kecamatan Gili Genting kabupaten Sumenep tersebut. Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian paling timur di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur, di pulau gili raja ini memiliki tradisi turun-temurun khas tersendiri. Alasan lain peneliti memilih penelitian tempat di pulau Gili Raja dikarenakan praktik perkawinan yang dilakukan masih sangat terjaga oleh masyarakat setempat, dimana adat tersebut tetap dijalankan oleh masyarakat di pulau Gili Raja dari masa ke masa.

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif diperlukan sumber atau informan untuk menggali Informasi yang diperlukan dalam penelitian. Oleh karena itu, teknik penentuan narasumber pada penelitian ini dibutuhkan data-data yang mendukung terkait dengan cara melakukan wawancara atau menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan melakukan pengambilan sampel asal data menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu dengan adat yang sedang diteliti oleh peneliti, sehingga memudahkan peneliti menjajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁴³ Bersifat *Snowball sampling* maksudnya penentuan sampel sumber

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi R&D dan penelitian pendidikan)* (Bandung: Alfabeta, 2019), h 400.

data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, dan kemudian akan berkembang di saat penelitian di lapangan. Hal tersebut dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data lengkap, maka mencari orang lagi yang dapat digunakan sebagai tambahan sumber data.⁴⁴

Dalam penelitian kabupaten Sumenep ini informan yang terlibat yaitu beberapa tokoh masyarakat desa yang mengerti dan paham tentang tradisi perkawinan adat di pulau Gili Raja tersebut, baik masyarakat sekitar, orang yang dituakan maupun dari perangkat Desa. Sedangkan pelaku praktik tradisi perkawinan adat tersebut merupakan orang yang sudah menikah maupun yang belum (akan menikah).

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan berbagai sumber dan data, yakni ;

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dan pengamatan secara sadar serta sistematis terhadap berbagai fenomena sosial dan juga gejala-gejala psikis untuk dilakukan pencatatan. Dalam pelaksanaan observasi peneliti menyiapkan perlengkapan alat seperti daftar isian, pedoman pertanyaan serta catatan lainnya untuk diisi langsung oleh peneliti sendiri setelah melakukan pengamatan gejala-gejala sosial tersebut. Observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan observasi *partisipasi pasif*, yang dimana peneliti datang ke tempat

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi R&D dan penelitian pendidikan)*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h 400

kegiatan yang sedang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, dengan kata lain hanya menyaksikan secara langsung dari tradisi tersebut.⁴⁵ Disini pengamatan dilakukan terhadap tradisi pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* untuk calon pengantin perempuan di pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik didalam pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada informan agar memudahkan mengetahui kondisi yang berada di daerah tersebut, dan dari jawaban informan tersebut dicatat atau direkam dengan alat perekam. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara semiterstruktur, yaitu pelaksanaan wawancaranya itu lebih bebas, yang bertujuan untuk menemukan sebuah permasalahan secara lebih terbuka, yang dimana informan yang di ajak wawancara dimintai keterangan, dan peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa saja yang di kemukakan oleh informan.⁴⁶ Wawancara dilakukan langsung kepada tokoh masyarakat, baik didalam bertemu langsung (lapangan) ataupun melakukan dengan cara menelpon (online), dalam *interview* tersebut dititik beratkan kepada tokoh masyarakat yang mengerti tentang tradisi perkawina adat di pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi R&D dan prnelitian pendidikan)*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h 413

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi R&D dan prnelitian pendidikan)*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h 421

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dimana peneliti mencari data yang bersumber dari tulisan dan dokumen yang berhubungan dan yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian, maka peneliti juga mengumpulkan arsip-arsip yang biasanya berisi tentang foto narasumber(informan), buku-buku, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya, yang bermaksud untuk memberikan dukungan terhadap data-data yang telah di peroleh.

E. Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data, dan data-datanya sudah terkumpul maka tahap selanjutnya yang perlu dilakukan ialah analisis data ini.

Analisis data merupakan proses mencari data serta menyusun secara sistematis data yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya dengan cara menggolongkan atau mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori, menjabarkannya, memilah dan memilih, dan juga membuat kesimpulan dari sebuah keputusan diakhir penelitian yang bertujuan untuk mudah dipahami oleh peneliti sendiri atau oleh orang lain.⁴⁷

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan cara yang berfikir induktif serta juga bersifat kualitatif lapangan, dikarenakan data yang dipakai berupa informasi uraian dalam bentuk bahasa lalu dikaitkan dengan data lainnya untuk memperoleh kejelasan terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam teknik analisis data yang

⁴⁷ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), 41.

digunakan mengacu pada metode kualitatif dari Miles dan Huberman dalam buku Prof. Dr. Sugiyono, yang di mana mereka mengemukakan bahwa kegiatan aktivitas dalam analisis kualitatif dilaksanakan dan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga informasi datanya jenuh.⁴⁸ Maka dengan pengamatan yang berkelanjutan tersebut mengakibatkan variasi data yang digunakan belum ada polanya yang jelas, dan juga kejenuhan data ini ditandai dengan tidak diperolehnya data yang baru lagi atau informasi yang baru. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi pengumpulan data (*data collection*) reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), serta penarikan verifikasi dan juga kesimpulan. Dan juga beberapa peneliti kualitatif merekap data selama mungkin dan memiliki tujuan akan menganalisis setelah meninggalkan lapangan.⁴⁹

Dari penjelasan tersebut, maka peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian atau kata kata dianalisis dengan analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal yang umum. Metode tersebut peneliti menganalisa tentang prosesi sebelum akad dan walimatul urs dalam pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan dalam perkawinan adat madura.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi R&D dan prnelitian pendidikan)*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h 438.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi R&D dan prnelitian pendidikan)*, h 438-447.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah suatu konsep penting yang di perbaharui dari konsep kesohihan (*validitas*) dan juga kendala (*rehabilitas*).⁵⁰ Keabsahan data memuat tentang usaha peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh Keabsahan data dilapangan. Keabsahan data dilaksanakan untuk memberi bukti bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti benar-benar merupakan suatu penelitian yang ilmiah dan juga untuk menguji data yang telah diperoleh. Dalam proses memeriksa keabsahan data, maka peneliti memakai *teknik triangulasi*, *teknik triangulasi* yaitu merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan sesudah data dianalisis, dalam bahasa sehari-hari triangulasi ini sama dengan cek dan ricek. Penelitian ini menggunakan *triangulasi sumber* (mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber atau informan) untuk menguji kredibilitas data, data yang telah diperoleh tersebut dideskripsikan dan dikategorisasikan. Maka cara ini bertujuan agar peneliti didalam pengumpulan data dapat menggunakan dan memanfaatkan beragam sumber yang ada.⁵¹

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan yang digunakan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini ialah tahap pra-lapangan, tahap penelitian, tahap akhir penelitian, yakni sebagai berikut:

⁵⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 344.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi R&D dan prnelitian pendidikan)*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h 495

1. Tahap Pra Penelitian
 - a. Menyusun desain atau rancangan dalam penelitian
 - b. Memiih lokasi penelitian
 - c. Memilih dan menggunakan informan yang sesuai
 - d. Mempersiapkan untuk penelitian
2. Tahap Penelitian
 - a. Mendalami pemahaman terhadap objek penelitian serta mempersiapkan diri secara maksimal
 - b. Memulai kegiatan penelitian dengan memasuki lapangan
 - c. Melakukan pengumpulan data secara sistematis
3. Tahap Akhir Penelitian
 - a. Merangkum hasil wawancara
 - b. Mengembangkan pertanyaan selama wawancara dengan informan
 - c. Mempertegas fokus penelitian
 - d. Penyusunan penelitian
 - e. Konsultasi hasil dari penelitian kepada pembimbing.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pulau Gili Raja

1. Sejarah Pulau Gili Raja

Berdasarkan dari sumber yang didapatkan baik secara media tulis, literatur, cerita sejarah pulau ini bisa diperjelas dengan bukti lisan para sesepuh atau masyarakat asli pulau Gili Raja. Proses dan cara yang dilakukan yaitu dengan mencari informasi dari para informan dan diwawancarainya di pulau tersebut.

Dari informasi kisah dan sejarah pulau gili raja yang didapat bahwa nama pulau gili raja berasal dari hewan yang disebut “Buaya”. Diceritakan bahwa pada masa terjadinya peperangan dulu, seekor buaya raksasa mencari tempat perlindungan. Karena dikawasan eropa sedang dilanda perang besar, buaya raksasa tersebut mencari tempat hingga di selat madura. Namun, karena perairan selat madura cukup dangkal. Buaya tersebut tidak mampu menyelam seepenuhnya dan seluruh tubuhnya tidak bisa terendam air.⁵²

Pada waktu itu, secara kebetulan bertepatan dengan kedatangan pasukan belanda yang berupaya menguasai indonesia pada malam itu, tubuh buaya yang mengapung di permukaan laut tampak seperti kapal perang di kegelapan waktu malam hari. Tanpa berpikir panjang, pasukan belanda langsung menyerang dengan tembakan senapnya itu. Karena luka

⁵² Ach. Syauqi, Asal Usul Pulau Gili Raja, 24 Januari 2013, <https://ensiklopedimadura.wordpress.com/2013/01/24/asal-usul-pulau-gili-raja/>

parah dan kehilangan banyak darah, buaya raksasa itu akhirnya mati. Setelah keesokan harinya diketahui bahwa objek yang mereka serang semalam hanyalah seekor buaya raksasa. Dari bangkai buaya tersebut yang kemudian tertimbun oleh sampah dan material yang terbawa arus laut, terbentuklah daratan yang kini dikenal sebagai pulau Gili Raja.⁵³

Juga meyakinkan penamaan pulau gili raja ini berasal dari seekor buaya, sebab jika seseorang berada di utara pulau gili raja (pelabuhan cangkarman) maka bentuk pulau gili raja seperti buaya, di ujung timur pulau gili raja terlihat seperti bentuk kepala buaya dan bagian tengah pulau tampak menyerupai perut buaya yang sedang mengandung, dan di ujung baratnya menyerupai ekor buaya yang memanjang dan mengecil. Meskipun dari asal usul pulau gili raja ini masih menjadi perdebatan yang menimbulkan pro dan kontra, setelah dilakukan observasi serta didukung dengan dilengkapi data-data serta opini dari pihak yang di wawancarai oleh peneliti, pulau Gili Raja bentuknya memang seperti hewan yang bernama Buaya.

Dan konon ceritanya, awal mula yang merawat pulau gili raja berasal dari sepasang kekasih yang memiliki hubungan dengan salah satu kerajaan di sumenep. Mereka adalah *Gung Demang* dan *Gung Labuh*. *Gung Demang* yang merupakan kekasih *gung labuh* dan seorang senopati di kerajaan tersebut, mereka di asingkan ke pulau Gili Raja oleh rajanya karena sering berbeda pendapat dan mengkritik kebijakan kerajaan, yang

⁵³ Ach. Syauqi, Asal Usul Pulau Gili Raja, 24 Januari 2013, <https://ensiklopedimadura.wordpress.com/2013/01/24/asal-usul-pulau-gili-raja/>

membuat sang raja marah besar. Makam (astah) *gung demang* dan *gung labuh* ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat setiap harinya, yang di anggap sebagai bentuk penghormatan dan terimakasih atas jasanya telah merawat pulau gili raja tersebut. Biasanya masyarakat disana datang untuk mengaji dan mengirim doa, terutama seperti di hari-hari besar seperti idul adha, idul fitri, serta pada perayaan telasan topak (hari raya ketupat), tempat itu sering ramai didatangi masyarakat setempat, karena selain tempat orang berziarah tempat tersebut juga sejuk dan indah. Atas berkat perawatan yang dilakukan oleh *gung demang* dan *gung labuh*, pulau gili raja kini terbagi menjadi empat desa: Desa Lombang, Desa Banbaru, Desa Banmaleng, Desa Jate. Desa lombang ini terletak di ujung paling timur pulau dan dikenal sebagai bagian kepala buaya. Masyarakat disana dikenal dengan banyak bicara, tetapi tindakannya dan jarang terlihat, dan mereka memiliki logat khas yang berbeda dari desa-desa lainnya. Desa Banbaru dan jate disebut sebagai bagian perut buaya karena warganya dikenal dengan tenang, menerima keadaan apa adanya. Saat ini, desa Banbaru menjadi pusat aktivitas pulau gili raja, karena berada ditenga-tengah dari pada desa lain. Kemudian desa Banmaleng di kenal dengan desa yang berbentuk ekornya buaya, yang mana orang Banmaleng tingkah lakunya liar memang tidak banyak bicara tapi bukti yang di utamakan.⁵⁴

Pulau Gili Raja ini termasuk kecamatan Giligenting Kabupaten sumenep yang berprovinsi jawa Timur, indonesia. Untuk bisa sampai ke

⁵⁴ Ach. Syauqi, Asal Usul Pulau Gili Raja, 24 Januari 2013, <https://ensiklopedimadura.wordpress.com/2013/01/24/asal-usul-pulau-gili-raja/>

pulau ini, pengunjung harus menyeberangi laut. Terdapat tiga pelabuhan utama yang bisa digunakan untuk menuju ke pulau Gili Raja ini. Pertama, pelabuhan Cangkarman yang berada di kecamatan Aeng Bejeh Kenik, Sumenep, dengan tujuan ke pelabuhan tanggek di desa Banbaru, Pulau Gili raja. Waktu tempuh perjalannya itu sekitar satu jam-an. Pelabuhan kedua juga dari pelabuhan carngkarman, namun rutenya menuju ke pelabuhan cangcang yang berada di desa Lombang, pulau Gili Raja, dengan estimasi waktu sekitar satu jam-an juga. Sementara itu, pelabuhan ke tiga terletak di kecamatan kapedi, sumenep yaitu pelabuhan kapedi yang mengarah ke pelabuhan seorep di desa Banmaleng, Pulau Gili Raja. Rute ini memerlukan waktu lebih dari satu jam karena jaraknya lebih jauh dibandingkan dua jalur sebelumnya.⁵⁵

Sedangkan menurut bapak Romli selaku kepala desa Banmaleng, beliau menuturkan mengenai sejarah pulau Gili Raja yakni sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQI

“ ... mun soal sejaranah gili raje riyah bhing, se ekataoeh nkok riyah e rahasiaaghi, polanah arapah? Lambek bhing bede kompyyah gung demang ben gung labuh acaretaah mukka'ah k sejaranah keng pas waktu jieh langsung sakek, dheddhi sampek satiah adek se mukkak secara rinci bhing.”⁵⁶

Artinya: “... kalo soal Sejarah gili raja ini nak, yang saya tahu ini di rahasiakan, soalnya kenapa? Dulu cucunya gung demang dan gung labuh mau cerita mau buka ke sejarahnya tapi pas waktu itu langsung sakit jadi sampai sekarang tidak ada yang buka secara rinci nak”.

⁵⁵ Ach. Syauqi, Asal Usul Pulau Gili Raja, 24 Januari 2013, <https://ensiklopedimadura.wordpress.com/2013/01/24/asal-usul-pulau-gili-raja/>

⁵⁶ Romli, diwawancarai oleh penulis, sumenep, 4 Januari 2025

Bapak Arnoto juga mengemukakan terkait penamaan desa yang berada di pulau Gili Raja Kecamatan Gili genting Kabupaten Sumenep ini, yakni :

“... iye bhender se arabet ghili rajeh riah gung demang dan gung labuh, mun soal penamaan desa-desanah ariah de'iyeh nak, lambek bede salah settong maleng, toron e berek dejeknah, dheddi e nyamaeh kampong Bhenmaleng, nah se maleng jeria buruh k dek temor mangkana e nyamaeh Bhenbheru, se maleng jeria buruh pole k temorennah pas aghubeng (ngicok) e dissak, mangkana pas e nyamaeh Lombeng, dan se maleng jeria etabeng pas buruh pole samarenah ngicok k dek laok, derih tak latennah dheddi aniat e pana'a, pas se maleng jeria ngocak “ella nom” tapeh pangidingah Masyarakat “lanon” dheddi e pana pas mate, mangkana pas e nyamaeh Jhete.”⁵⁷

Artinya : *“... iya benar yang merawat gili raja itu gung demang dan gung labuh, kalo perihal penamaan desa-desanya seperti ini nak, dulu ada salah satu maling mendarat di bagian barat, jadi dinamakan kampung Banmaleng, nah si maling itu kabur ke timurnya daerah banmaleng makanya dinamai Banbaru, si maling tersebut kabur lagi ke timurnya lagi pas disana si maling itu (a ghubeng) mencuri disana makanya di namai Lombang, dan si maling tersebut dikejar dan kabur lagi sehabis mencuri ke bagian Selatan, dari saking tidak telatennya berniat untuk di panah, dan si maling tersebut bilang “jangan paman” tetapi Masyarakat mendengarnya “lanon” jadi dipanahlah maling itu dan akhirnya mati, makanya di namai Jate”.*

Dari kutipan lain yakni oleh kepala desa Lombang yakni bapak Bangsul, wawancaranya sebagai berikut:

“... Mun soal asal asulle nkok riah korang taoh pastenah nak, karna nkok dhibiklah tak kacapok, tentonah se aghebei Ghili Rajeh riyah ye kuasanah Ghuste Pangiran.”⁵⁸

Artinya: *“... Kalo perihal asal usulnya saya kurang tahu yang sebenarnya nak, karena saya sendiri sudah ketinggalan, tentunya yang membuat Gili Raja ini kuasanya gusti Allah Swt.”*

Dari kesimpulan pengamatan terkait sejarah pulau Gili Raja tersebut dapat peneliti fahami bahwa tentang pitutur cerita sejarah Pulau

⁵⁷ Arnoto, diwawancarai oleh penulis, Sumenep 6 Februari 2025.

⁵⁸ Ali Bangsul, diwawancarai oleh penulis, Sumenep, 3 Januari 2025.

Gili Raja kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep tersebut. Memanglah dengan bukti wilayah pulau Gili Raja ini jika dilihat dari Pelabuhan cangkarman dan jika dilihat bentuk dari pulau Gili Raja ini mirip seperti seekor Buaya, serta untuk bagian penamaan desanya juga mirip dengan yang di ceritakan tentang Sejarah pulau Gili raja tersebut oleh Masyarakat disana. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri tentunya yang membuat pulau yang ada di madura tersebut atas kuasa dari Allah SWT.

2. Kondisi Geografis Pulau Gili Raja

Pulau Gili Raja berlokasi di kecamatan gili genting Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur di Indonesia dan menempati wilayah paling timur ujung Pulau Madura. Pulau ini dikelilingi dengan lautan luas, untuk jarak pulau ini ke kota sumenep sendiri itu sekitar kurang lebih 1 jam. Pulau gili raja ini memiliki empat Desa yaitu Desa Lombang, Banbaru, Banmaleng, dan Jate.

Pulau Gili Raja ini merupakan wilayah yang menempati di bagian tenggara di Pulau Madura. Pulau Gili Raja ini termasuk salah satu pulau kecil yang berada di kabupaten Sumenep. Untuk batas setiap desa dibatasi dengan Gapura pembatas desa serta beberapa rumah milik warga disana. Pulau gili raja didominasi dengan lautan dan juga ladang milik warga pulau sana, oleh sebab itu, tidak heran jika masyarakat pulau gili raja banyak yang penduduknya berprofesi sebagai nelayan, dan juga petani. Adapun penelasan perincian topografi dan untuk batas desa pulau gili raja sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : Desa Lombang
- b. Sebelah Utara : Desa Banbaru
- c. Sebelah Barat : Desa Banmaleng
- d. Sebelah Selatan : Desa Jate

Pembatas dari setiap desa yang berada di pulau gili raja yaitu berupa sebuah tugu gapura pembatas desa, rumah warga serta ladang milik masyarakat pulau gili raja. Jadi, semua pembatas desa di pulau gili raja ini masih alami dan juga masih natural.

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Pulau Gili Raja

No	Nama Wilayah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Lombang	6	46	15
2.	Banbaru	3	21	9
3.	Banmaleng	4	26	8
4.	Jate	4	16	6

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Pulau Gili Raja ini merupakan sebuah pulau dengan populasi pencaharian penduduk yang lumayan beragam. Adapun untuk mata pencaharian ini ialah sebagai petani, pedagang, perawat, dokter, bidan, guru, pegawai negeri sipil, kuli bangunan, dan juga nelayan. Mata pencaharian di pulau ini pada umumnya ialah nelayan dan juga petani. Dikarenakan pulau gili raja ini berada ditengah laut, dan juga masyarakat disini kebanyakan yang punya ladang (tanah tegalan) dan dari pada selain itu juga sebagai pedagang, dan yang berprofesi sebagai pegawai negeri. Tanah tegalan atau ladang di pulau ini semuanya tanah tegalan yang

musiman, yang mana hanya memungkinkan bisa ditanam satu atau dua kali selama setahun, tanaman di pulau gili ini kebanyakan kepada tanaman Jagung, singkong, dan juga per kacang-kacangan. Sedangkan kesediaan air bersih untuk kehidupan sehari-haripun sangat terbatas, masyarakat disana hanya memanfaatkan air sumur yang dimiliki oleh mereka, dan jika tidak memiliki sumur maka mereka akan menumpang dan ada juga yang membeli.

Dari keadaan ini menggambarkan bahwa kondisi masyarakat pulau gili raja ini merupakan keadaan yang beragam, walaupun memiliki pekerjaan dan kegiatan yang berbeda-beda, masyarakat tetap hidup harmonis dan tetap menjaga keharmonisan serta solidaritas antar sesama. Yang lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kependudukan Demografi bulan Januari 2025

No	Nama Wilayah Desa	Jumlah Jiwa Laki-kali	Jumlah Jiwa Perempuan	Jumlah Kartu Keluarga
1.	Banbaru	1.327	1.257	800 KK
2.	Banmaleng	1.680	1.812	1.083 KK
3.	Jate	1.202	1.068	628 KK
4.	Lombang	2.187	2.368	1.596 KK

Tabel 4.3
Nama Desa : Banbaru

No	Nama Dusun	Jumlah Kartu Keluarga
1.	Somor Agung	239 kk
2.	Somor Dalem	301 kk
3.	Bilakeramat	260 kk

Tabel 4.4
Nama Desa : Lombang

No	Nama Dusun	Jumlah Kartu Keluarga
1.	Lombang	294 Kk
2.	Tanodung	282 Kk
3.	Taman Tanjhuk	214 Kk
4.	Taman	226 Kk
5.	Cang-cang	307 Kk
6.	Cang-cang Panggung	273 Kk

Tabel 4.5
Nama Desa : Banmaleng

No	Nama Dusun	Jumlah Kartu Keluarga
1.	Sokarameh	449 Kk
2.	Bundejeh	154 Kk
3.	Bunberek	154 Kk
4.	Komadu	326 Kk

Tabel 4.6
Nama Desa : Jate

No	Nama Dusun	Jumlah Kartu Keluarga
1.	Kalangmangga	214 Kk
2.	Kalompang	105 Kk
3.	Ombul	163 Kk
4.	Bedih lanjeng	146 Kk

4. Kondisi Sosial Budaya

Secara catatan administratif pulau gili raja ini termasuk ke dalam kecamatan gili genting kabupaten Sumenep jawa Timur, yang mana masih mempunyai kekuatan nilai tradisional yang sangat kuat dan masih terjaga sampai saat ini. Untuk tatanan sosial pulau Gili Raja ini walaupun masyarakat di sana masih mempertahankan dan melestarikan adat serta tradisinya, mereka disana tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keBhinekaan. Hal ini terlihat dari adanya keberagaman latar belakang dan kondisi

masyarakat di pulau Gili Raja yang berbeda pekerjaan dan juga keadaan, akan tetapi masyarakat disana tetap mampu bekerja sama untuk gotong royong menjaga kerukunan di pulau tersebut.

5. Kondisi Sosial Keagamaan Dan Kepercayaan

Agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pulau gili raja ini yaitu agama islam, yang dimana tidak ada seorangpun yang menganut agama lain di pulau gili raja ini selain agama islam. Kondisi keagamaan di pulau ini sangat stabil, yang dimana di pulau ini seluruh masyarakatnya berpegang Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja).

Tabel 4.7
Fasilitas Tempat ibadah di Pulau Gili Raja meliputi :

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	18 Buah
2.	Mushollah	52 Buah
3.	Pura	0 Buah
4.	Gereja	0 Buah
5.	Vihara	0 Buah

Masyarakat pulau gili raja masih percaya terhadap roh-roh para leluhur, dan hukum karma. Memang benar agama yang dianut oleh masyarakat disana semua penduduk agama islam, akan tetapi nuansa agama hindu masih tetap terasa, dikarenakan mereka masih melakukan seperti yang dilakukan agama hindu, seperti mengadakan bakar kemenyan (dupa), dll.

Bapak Suparno tokoh adat pulau gili raja sendiri menyampaikan bahwa dalam setiap pelaksanaan ritual di lingkungan Masyarakat pulau gili raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep masih tetap

menggunakan dupa ataupun kemenyan, hal tersebut sudah turun-temurun yang dilakukan oleh leluhur. Kurang lebih tujuannya sebagai pewangi, hal ini juga dianggap masuk akal karena berfungsi sebagai aroma terapi yang dapat membantu menciptakan suasana tenang nyaman, dan mendukung kekhusukan saat berdoa. Adapun penuturan bapak Suparno sebagai berikut:

“... Delem setiap acara paste bede ngobbher minyannah (dhupa) nak, ariah tojuennah selaen sunnah nabi se senneng k ro’om, bheghus kiyah ka kesehatannah bheten ckna nak.”⁵⁹

Artinya : “...Dalam setiap acara pasti ada yang membakar kemenyan (dupa) nak, ini tujuannya selain sunnah nabi yang senang ke wewangian, bagus juga ke kesehatantubuh katanya nak”.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dapat disimpulkan bahwa dupa sangatlah penting adanya, karena memiliki manfaat secara fisik sebagai aromaterapi seseorang. Jadi, dalam hal berdo’a ini diharapkan aroma yang tercium oleh seseorang yang melaksanakan hajat berupa do’a tertentu bisa lebih menikmati situasi dan kondisi tersebut.

Tabel 4.8
Kondisi kesenian

No	Jenis Kesenian	Jumlah
1.	Hadrah	2 Grub
2.	kleningan	2 Grub
3.	Tong-tong	2 Grub
4.	Elekton/ musik	2 Grub

⁵⁹ Suparno, diwawancarai oleh penulis, Sumenep, 14 Januari 2025.

Tabel 4.9
Kodisi adat istiadat

No	Adat istiadat yang berlaku di pulau Gili Raja
1.	Selamatan Petik Laut
2.	Selamatan Sa'ban
3.	Selamatan Suro-an (Muharrom)
4.	Selamatan Sofar
5.	Selamatan Robuatul Awal
6.	Selamatan katopak (lebaran Hari ke-7)
7.	Selamatan Lebaran Syawal (Idul Fitri)
8.	Selamatan Lebaran Haji (Idul Adha)
9.	Selamatan Pelet Kandung (7 bulanan)
10.	Selamatan Mulang Areh

Kondisi Gotong Royong di Pulau Gili Raja

Kondisi gotong royong diwarga masyarakat pulau gili raja ini masih sangat kuat dan kental, yang dimana hal tersebut terlihat pada masyarakat yang sedang akan melaksanakan acara seperti pernikahan, pembangunan rumah, selamatan, dan atau yang lainnya.

Sarana dan prasarana dalam pendidikan yang tersedia dalam gedung-gedung sekolah yang ada di pulau gili raja :

Tabel 4.10
Fasilitas Umum

No	Jenis dan macam-macam Gedung	Jumlah
1.	Gedung PAUD	8 Buah
2.	Gedung TK	8 Buah
4.	Gedung SD/MI	15 Buah
5.	Gedung SMP/MTs	8 Buah
6.	Gedung SMA/MA	5 Buah

Sarana dan prasarana dalam kesehatan di pulau gili raja yakni meliputi:

Tabel 4.11
Sarana pelayanan Pulau Gili Raja

No	Pos Kesehatan Masyarakat Pulau Gili Raja	Jumlah
1.	Puskesmas Pembantu	1 Buah
2.	Apotik	1 Buah
3.	Posyandu	13 Kelompok

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Latar belakang dan awal mula tradisi masyarakat desa melakukan tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan dalam perkawinan adat madura.

Kabupaten Sumenep memiliki tradisi pra pernikahan yang cukup unik dan berbeda dari daerah lainnya, hal tersebut termasuk ke dalam pewarisan budaya lokal asli dari leluhurnya. Diantaranya yaitu Pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* untuk calon Pengantin Perempuan dalam Perkawinan Adat Madura. Awal mulanya tradisi *yusuf* ada berdasarkan karena mengikuti tradisi yang berada di kerajaan jaman dahulu, sedangkan untuk tradisi *mapar* itu karena kejadian yang dialami oleh nabi muhammad SAW. Karena kebiasaan-kebiasaan tersebut diyakini oleh masyarakat pulau Gili Raja yang mana tindakannya tersebut dianggap untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT, dan dijauhkan dari semua kesialan dalam pernikahan, sehingga pernikahan tersebut menjadi *sakinah mawaddah* dan juga *warohmah*.⁶⁰

Dalam kutipan yakni oleh bapak Noto, beliau merupakan masyarakat pulau gili raja yang lumayan mengerti tentang cerita asal usulnya tradisi tersebut. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

⁶⁰ Suparno, diwawancarai oleh penulis, Sumenep, 14 Januari 2025.

“... *jusub riah bedeh derih jheman kerajaan e jhebeh, jusub riah cakbeaan otabe dhuweh makle e bherrik kasalametan derih Allah, sedangkan mun mapar riah cakna caretanah nak asalla lambek ruah pas nabi bede e ghueh ghighinah nabi e capok gheggherih bliker, mangkanah pas e papar, deri jeriah pas bede tradisi mapar cakna nak.*”⁶¹

Artinya : “... yusuf ini ada dari zaman kerajaan di jawa, yusuf ini baca-bacaan atau do’a supaya diberi keselamatan dari Allah, sedangkan kalo mapar ini kata ceritanya nak asalnya dulu itu waktu nabi ada digoa giginya nabi di kenai krikir, makanya dipapar, dari sana adanya tradisi mapar katanya nak.

Adapun dalam kutipan lain menurut bapak Suparno, beliau merupakan salah satu tokoh adat masyarakat pulau Gili Raja yang mengerti tentang cerita asal usul mulanya tradisi tersebut. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

“... *Jusub riah nak tradisi derih jheman kerajaan lambek, nah se e becah delem jusub riah bedeh acaretaaghi nabi Yusuf, nabi Yaqub, bhesanah ruah acampor nak, bede se bhesa arab, bhesa indonesia, bhesa jhebhe, ben bhesa madhure. Sedangkan mun mapar riah nak asallah derih lambek pas kanjeng nabi riah e bhurunih oreng kaper, kanjeng nabi riah buruh ngitek e delem ghueh, se nopoeh riah lalabeh aghebey sarangah belabeh, oreng kaper jeria yakin jhek nabi ngitek e delem ghueh jeria, dheddhi oreng kaper jieh naik e attassa ghue, pas cakna caretanah bede bliker se gheggher teppak k ghighinah (bejhe) nabi. Jheklah bede e ghue ye nak, saronik benyakna paste bede bliker se gheggher/ngalotor. Nahh derih jeria pas bedeh mapar makle marampah ghight ben muang kajhube’en (na’as).*”⁶²

Artinya : “... Yusuf ini nak tradisi dari kerajaan zaman dulu, nah yang dibaca dalam yusuf ini ada menceritakan kisah nabi yusuf, nabi yaqub, bahasanya ini campuran, ada bahasa arab, ada bahasa indonesia, ada bahasa jawa, dan juga ada bahasa madura. Sedangkan kalo mapar ini nak asalnya dari dulu waktu kanjeng nabi di kejar oleh orang kafir, kanjeng nabi ini lari sembunyi di dalam goa, yang menutupi ini laba-laba membuat sarang laba-laba, orang kafir itu yakin bahwa nabi sembunyi di dalam goa itu, jadi orang kafir itu naik ke atasnya goa, lalu ceritanya ada kerikil yang jatuh mengenai gigi nabi. Karena ada di goa ya nak, sedikit banyaknya pasti ada krikil yang jatuh. Nahh dari hal tersebut ada

⁶¹ Noto, diwawancarai oleh penulis, Sumenep, 22 Januari 2025.

⁶² Suparno, diwawancarai oleh penulis, Sumenep, 14 Januari 2025.

mapar supaya merapikan gigi dan membuang kejelekan (sial).”

Dari pemahaman yang ditangkap oleh peneliti bahwa karena pada zaman dahulu itu ada kisah tentang nabi yang mendapat kesialan dalam kehidupannya yang pernah dialami. Maka kegiatan ini memiliki simbol sebagai tanda dari wujud meminta permohonan serta perlindungan, keselamatan kepada Allah SWT. Nah, maka dari hal tersebut diambillah seperlunya dan kemudian di tempatkan ke dalam wadah khusus dalam acara pernikahan tersebut.

Dan juga yang dipahami oleh peneliti terkait awal mulanya tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan ini karena akulturasi budaya sebelum masuknya islam diindonesia, untuk menghapus segala bentuk kemusyrikan islam masuk secara perlahan tanpa menghilangkan adat yang ada, melainkan menyesuaikan dengan keyakinan yang di anut oleh masyarakat yang berada di pulau gili raja, yang dimana nantinya benda dan perilaku adat yang berada didalam acara prosesi kegiatan tradisi tersebut hanya akan di ambil filosofinya saja, untuk bahan pengesah dalam kegiatan tersebut, yang dimana kegiatan tersebut bukan diperuntukkan persembahkan kepada selain tuhan yang maha Esa yakni Allah Swt. Maka dengan ini pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon Pengantin perempuan ini diawali dengan sejarah nabi dan juga dari nenek moyang, yang mana dalam *yusuf* ini terjadi berasal dari kerajaan yang ada di jawa, sedangkan *mapar* terjadi seolah-olah Nabi pernah di kenai krikil di saat berada di goa dan mengenai giginya beliau.

Dengan seiring perkembangannya zaman tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan ini mengalami sedikit perubahan dan pergeseran yang ada didalamnya. Masyarakat gili raja saat ini melaksanakan tradisi tersebut dengan sedikit perubahan, yang mana perubahan yang terjadi didalam tradisi itu bertujuan supaya tradisi tersebut tetap berjalan meskipun berada di perkembangan zaman ini. Perubahan dan pergeseran yang terjadi pada tradisi tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Bangsul selaku kepada desa Lombang, yakni :

*“... Mapar riah nak messeh lah tak padeh ben lambek, mun lambek ghu onggue e papar ghighinah, mun satiah lah tak bedeh se tak e papar ghun e osap pakek kapas, ben pole tergantung derih pangantennah, mun pangantennah minta epapar ye e papar mun tak minta ye ghun e osap pakek kapas nak, ghun ghebey saranah waa, makle pagghun bede tradisi jeriah, mun soal pamacaan jusub ye pagghun engak lambek nak.”*⁶³

Artinya : “... Mapar ini nak kayaknya sudah tidak sama dengan yang dulu, kalo dulu benar-benar di papar giginya, kalo sekarang sudah tidak ada yang di papar cukup di usap pakai kapas, dan lagi tergantung dari pengantinnya, kalo pengantinnya minta di papar ya dipapar kalo ga minta Cuma di usap pakai kapas nak, Cuma dibuat sarana (pengesah), biar tetap ada tradisi tersebut, kalo soal pembacaan Yusuf ya tetap kayak yang dulu nak.”

Dalam pengamatan peneliti yang bisa difahami dari penjelasan masyarakat pulau Gili Raja bahwa tradisi *mapar* ini mengalami perubahan, yang mana tradisi dalam *mapar* yang dulunya masih benar-benar dikikir sekarang hanya di usap memakai kapas saja, sedangkan tradisi dalam pembacaan *yusuf* dan juga *maras* masih tetap sama seperti dulunya.

⁶³ Ali Bangsul, diwawancarai oleh penulis, Sumenep, 3 Januari 2025.

a. **Tahapan Pelaksanaan Prosesi Adat :**

1) Pembacaan *Yusuf (jusub)*

Prosesi pelaksanaan pembacaan *yusuf* ini merupakan suatu wujud ritual dari masyarakat pulau Gili Raja, yang dipercayai sebagai do'a untuk meminta keselamatan, perlindungan kepada Allah SWT, yang dimana dalam filosofinya bermakna untuk menghindari dari segala keburukan. Adapun pelaksanaan tradisi tersebut ialah dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi tertentu, serta berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan adat yang berda dalam pulau gili raja, yaitu salah satunya di saat acara pernikahan. Kegiatan tradisi ini mengharuskan untuk mengundang pelaku adat di pulau gili raja, yang selanjutnya akan di mulai pembacaan *yusuf* yang bertujuan meminta do'a agar diberi ridho kelancaran, keselamatan, dan juga perlindungan dalam pelaksanaan akad nikah oleh Allah SWT. Pembacaan *yusuf* ini sebagai tanda bahwa calon pengantin Perempuan akan segera dirias.

Menurut bapak Suparno yang merupakan pelaku adat menjelaskan tentang Ritual pembacaan *yusuf* umumnya tradisi ini dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah dilakukan sebagai berikut :

“... Macah jusub riah e becah pas sebelum arias nak, biasanah ruah mun lah macah jusub ruah ghebei tandheh jhek calon penganten binik bhekal e rias. Biasanah se ngonjheng jusub mapar riah derih penganten lakek,

tapeh ghun e laksanaaghi e tempattah se binik.”⁶⁴

Artinya : “... pembacaan yusuf ini dibaca pas sebelum arias nak, biasanya kalo sudah membaca yusuf itu sebagai tanda kalo calon pengantin Perempuan akan di rias. Biasanya yang mengundang pembacaan Yusuf dan mapar itu dari calon pengantin pria, tapi pelaksanaannya di laksanakan ditempat mempelai wanita.”

Berdasarkan dari pengamatan dan juga pemahaman yang diperoleh oleh peneliti tentang ritual pembacaan *yusuf* yaitu ritual yang dilaksanakan sebelum akad nikah dimulai sebagai tanda bahwa calon pengantin Perempuan akan di rias. Dan biasanya yang mengundang pembacaan *Yusuf* dan *mapar* itu dari calon mempelai pria, tetapi pelaksanaannya di laksanakan ditempat mempelai wanita.

Bapak Suparno tersebut merupakan salah satu tokoh adat yang masih asli dari garis keturunan pulau Gili Raja dari kedua orang tuanya, beliau merupakan salah satu tokoh adat serta penerus tradisi di pulau Gili Raja. Kata beliau tradisi *Yusuf* masih tetap dilestarikan dan terjaga, meskipun tantangan era globalisasi terus berkembang beliau tetap lihai dalam memadukan era modern dengan tradisi maupun adat pengantin dalam pernikahan adat Madura ini. Meskipun ada pergeseran atau berubah di tradisi tersebut, tradisinya masih berjalan hingga saat ini. Peran beliau ini adalah yang membacakan *yusuf* di saat acara pernikahan.

⁶⁴ Suparno, diwawancarai oleh penulis, Sumenep, 14 Januari 2025.

2) Pelaksanaan *Mapar* (mengikir, merapikan/ mengusap gigi)

Acara *mapar* untuk calon pengantin Perempuan ini dilaksanakan oleh Masyarakat pulau gili raja untuk pernikahan setelah pembacaan *yusuf* dibacakan. Bagi seseorang yang sudah pernah menikah dan kini statusnya janda atau duda, apabila ia menikah lagi dengan pasangan yang masih perawan atau perjaka, maka hal tersebut diperbolehkan dan dianggap sah-sah saja untuk dilakukan, akan tetapi jika kedua-nya sama-sama sudah pernah melakukan pernikahan, maka tidak perlu untuk melakukan hal tersebut. Wujud dari pelaksanaan *mapar* untuk Pengantin Perempuan ini yaitu dengan mengikir, merapikan atau sekarang mengusap gigi dari calon pengantin Perempuan. Pelaksanaan *mapar* ini dilakukan sebelum calon pengantin Perempuan dirias, yang mana jika pembacaan *yusuf* dibacakan maka *mapar* pun akan dilaksanakan.

Penuturan ibu failip tentang tradisi *mapar* yang merupakan pelaku adat dari tradisi yang dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan di pulau gili raja ini :

“... *Mapar* ini memang dilakukan pas waktu pengantin belum dirias, di saat *yusuf* sudah dibaca *mapar* akan dilakukan nak, *mapar* ini hanya diperuntukkan untuk pengantin baru, tujuannya ini nak supaya dihilangkan sial, dan tradisi ini di ambil dari kisah nabi dulu nak. *Mapar* ini sudah tidak seperti dulu praktiknya, kalo duluan wajib sekarang itu sudah tidak, yang penting ada sarana (pengesah) kalo pengias lain itu di usap pakai kapas saja, kalo saya yang ngerias itu ya pasti saya bawa mesin paparnya, nanti kalo pengantinnya tidak mau di papar

memakai mesin papar, jadi cuma di usap memakai kapas.”⁶⁵

Terkait dengan pemahaman pendapat peneliti dari penuturan pelaku adat tentang *mapar*, yang dimana bahwa dengan melakukan *mapar* tersebut dipercayai untuk mengilangkan sial, agar tidak terbawa ke dalam pernikahannya. Asal muasal kenapa terjadi adat *mapar* sebelum melangsungkan akad pernikahan yaitu karena melihat dari kisah yang pernah di alami oleh nabi muhammad SAW di goa saat dikejar oleh orang kafir. Dan *mapar* memang sudah tidak seperti dulu yang diwajibkan di papar, sekarang tergantung dari calon pengantinya mau memakai mesin papar atau mau di usap memakai kapas saja.

3) Pelaksanaan *Maras* (memotong atau merapikan rambut)

Maras merupakan kegiatan yang dilakukan setelah prosesi pelaksanaan *yusuf* dan *mapar* dilakukan, yang mana

maras ini memotong Sebagian atau merapikan rambut bagian depan calon pengantin Perempuan. Jadi, *maras* merupakan prosesi adat terakhir sebelum dilaksanakan periasan untuk pengantin Perempuan, setelah *maras* dilaksanakan maka calon pengantin Perempuan akan dirias.

Pendapat ibu Failip selaku pelaku adat dan juga perias ini mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

⁶⁵ Failip, diwawancarai oleh peneliti, Jember 17 Januari 2025.

“... Mapar sama maras inikan satu kesatuan ya nak, kalo udah selesai di mapar itu di maras, barulah pengantin di rias kalo udah sesesai keduanya.”⁶⁶

Adapun tanggapan dari pengantin perihal adanya tradisi tersebut sebagai berikut :

Wawancara dengan Moch Robert Zaky R. (Pengantin Pria)

“... Rasanya biasa aja sebenarnya kalo masalah adat ini, saya ngikut saja dan gak keberatan juga perlihat adanya adat ini yang penting tidak yang aneh-aneh, juga adatnya masih bisa diterima dek. Kek pembacaan jusup itu udah dari dulu mungkin ada cerita tersendiri, aku kurang paham perihal ceritanya gimana.”⁶⁷

Wawancara dengan Siti Nurma Ayu (Pengantin Perempuan)

“... Perasaannya sih kalo saya sendiri biasa saja sebenarnya tapi ada rasa degdegan, senang dek, dan ngikut dengerin aja sih dek, pembacaannya kalo jusup itu kayak orang ngejung itu aja gak pakek speaker dibacanya barengan sama pas mau ngeriasnya itu dek, saya sempat ditanya mau dipapar atau tidak, cuma saya ga mau, dan saya juga awalnya ga mau juga yang mau di maras (potong sebagian rambut), tapi periasnya nolak alasannya harus buat sarana penghilang sial, jadi saya di maras aja dek, dan saya gak keberatan perihal dengan adanya tradisi ini dek, karna masih bisa diterima.”⁶⁸

Sedangkan tanggapan lain dari pengantin yang merupakan masyarakat luar Gili Raja dan menikah dengan Masyarakat Gili Raja asli, tanggapannya perihal adanya tradisi tersebut sebagai berikut :

⁶⁶ Failip, diwawancarai oleh peneliti, Jember 17 Januari 2025.

⁶⁷ Moch Robert Zaky R., diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Februari 2025

⁶⁸ Siti Nurma Ayu, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Februari 2025

Wawancara dengan mas Royhan (Pengantin Pria dari luar

Gili Raja) :

“ ... Rasanah bhidheh lek, soalla e daeranah tang roma riah adek tradisi riah, ye tetep e laksanaaghi meske'e nkok dhibik korang ngarteh k tradisi riah.”⁶⁹

Artinya : “... Rasanya beda dek, soalnya di daerah rumah saya tidak ada tradisi ini, ya tetap dilaksanakan meskipun saya sendiri kurang paham ke tradisi ini.”

Wawancara dengan mbak Devi (Pengantin Perempuan

asli Gili Raja) :

“ Tradisi riah lakar derih lambek dek, nkokkan tak e papar asli ghun e maras (potong sebagian rambut), soallah nkok e tareh dek ben pangiassah apah e paparah asli enjekna, nkok ngocak njk dek, dhedddhi ghun e osap pakek kapas ghun tang ghighih dek, mun cakna oreng jerialah termasuk e mapar dek. Responnah nkok dek e beliaghi k manfaattah derih tradisi riah dek, moghe-moghe e parengnah selamat ben berkah onghu k keluarganah nkok dek.”⁷⁰

Artinya : “ tradisi ini udah dari dulu dek, sayakan tidak di mapar asli Cuma di maras saja (potong sebagian rambut), soalnya aku di tawari sama pengiasnya apa mau di mapar asli atau tidak, saya bilang tidak dek, jadi cuma di usap memakai kapas saja gigi saya dek, kalo katanya orang-orang itu sudah termasuk juga di mapar dek. Respon saya dek tak kembaliin ke manfaatnya dari tradisi ini dek, semoga benar-benar di berikan keselamatan dan keberkahan ke keluarga saya dek.”

Sedangkan tanggapan dari pengantin lain yang merupakan masyarakat luar Gili Raja dan menikah dengan Masyarakat Gili Raja asli, tanggapannya perihal adanya tradisi tersebut sebagai berikut :

⁶⁹ Moh. Royhan, diwawancarai oleh penulis, Sumenep, 26 Januari 2025

⁷⁰ Devi Darmayanti, diwawancarai oleh penulis, Sumenep, 26 Januari 2025.

Wawancara dengan Islahol Amil (Pengantin Pria dari luar

Gili Raja) :

“... setiap daerah tentunya pasti punya tradisi sendiri ya dek, karena saya menikah dengan masyarakat pulau disini, dan juga karna saya orang luar pulau sini jadi saya tidak ngerti ke tradisi ini, cuma saya ngikut saja ke tradisi yang ada pada masyarakat sini. Toh, tradisi ini katanya cuma ada di pengantin wanita, jadi saya tidak mempermasahkan.”⁷¹

Wawancara dengan Holifatuz Safirah (Pengantin

Perempuan asli Gili Raja) :

“...Respon saya ke tradisi ini ya ngikut saja dek, soalnya saya tidak menjalankan ke semua tradisinya (yusuf dan mapar) Cuma di maras saja, itupun karena di minta sama orang rumah buat dipotong sedikit banget rambut dek, katanya ya buat sarana kata orang tua, dikarenakan saya tidak dirias sama perias masyarakat sini, saya dirias sama orang luar pulau. Kalo pembacaan yusuf tetep terlaksana seperti yang kamu lihat tadi dek. Dan untuk perasaan saya ya tentu ada perasaan senang, dan sedikit takut karena akan berganti status dek.”⁷²

Selanjutnya tanggapan oleh responden lain, yakni

masyarakat yang pernah menikah dan melaksanakan tradisi *yusuf*

dan *mapar* untuk calon Pengantin perempuan, ibu Lusiana

Arifah:

“... Mun soal tradisi jusub mapar riahlah lambek se bedeh, mun cakna lambek riah penganten lakek binik e papar, tapeh mun se engkok akabin enjeklah, ghun se binik, lambek nkok e pa taber apah mau e papar asli ngangghui mesin apah njk, dheddhih nkok mele e ghusot pakek kapas, mare jeria e maras pas e dhendhenih. Mun responnah nkok dhibik k tradisi riah yee e torok bheih, soallahlah adhet se bedeh e dinnak bhing, mau e pa beremmah pole jhek cakna tradisi jeria dhue, makle e

⁷¹ Islahol Amil, diwawancarai oleh penulis, sumenep, 09 februari 2025

⁷² Holifatuz Safirah, diwawancarai oleh penulis, sumenep, 09 februari 2025

jheuih derih hal-halse jhubek."⁷³

Artinya : "... kalo soal tradisi yusuf mapar ini sudah dari dulu yang ada, kalo katanya dulu ini pengantin laki-laki dan perempuan dipapar, tapi kalo pas waktu saya nikah sudah nggak, Cuma yang perempuan saja, dulu saya ditawarkan mau asli dipapar pakai mesin atau tidak, jadi saya milih yang Cuma di gosok pakai kapas, sehabis itu saya di maras dan langsung di rias, kalo responku terhadap tradisi ini ya diikuti saja, soalnya ini adat yang ada disini, mau digimanakan lagi katanya tradisi itu do'a, supaya di jauhkan dari hal-hal yang jelek."

Wawancara dengan responden bapak Rudiyanto :

*"...Tanggapannah nkok k tradisi riah yee naremah bhing, karnah trasininah riah lakar tradisi e pulau dinnak, mun perasaanah nkok adek tak arassah apah soallah tradisi jeriah kan bedeh e romanah penganten binik, dheddhih kok tak taoh, yeh mun pas se akad ruah nkok ye sial takok sala."*⁷⁴

Artinya : ... Tanggapan saya ke tradisi ini ya nerima nak, karena tradisi ini memang tradisinya di pulau sini, kalo perasaan saya tidak ada rasa apapun, soalnya tradisi itu kan ada di rumah pengantin perempuan, jadi saya tidak tahu, ya kalo pas akad itu saya degdegan takut salah."

Pemahaman peneliti dari wawancara yang peroleh

menegaskan bahwa dalam tradisi ini memang benar asli warisan nenek moyang, yang telah diwariskan secara turun-menurun dari dulu yang tetap di jaga dan dilestarikan, sehingga ritual sakral ini masih mampu bertahan di tengah era gempuran zaman modern meskipun terdapat sedikit perubahan dan pergeseran dalam tradisi tersebut.

Hal-hal yang ada terkait dalam tradisi pembacaan *yusuf*

dan *mapar* untuk calon Pengantin Perempuan:

⁷³ Lusiana Arifah, diwawancarai oleh penulis, sumenep, 29 januari 2025.

⁷⁴ Rudiyanto, diwawancarai oleh penulis, sumenep, 29 januari 2025

- a. Kembang (komkoman)
- b. Dupa/menyan
- c. Rasol (Nasi & telur)
- d. Kelapa
- e. Bugghebuk
- f. Beras
- g. Pisang
- h. Bubur
- i. Dhemar Kambheng
- j. Ponar

Hal tersebut merupakan hal-hal yang harus ada di dalam tradisi ini, masyarakat pulau Gili Raja menyebutnya bahan-bahan tersebut yaitu dengan sebutan *Sandhingan*.

2. Nilai dan substansi pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* dalam membentuk kesiapan psikologis dan peran sosial calon pengantin perempuan dalam perkawinan adat Madura.

Berbicara nilai dan substansi tentu sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana nilai dan substansi pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* dalam membentuk kesiapan psikologis dan peran sosial calon pengantin perempuan dalam perkawinan adat Madura, karna tradisi tersebut sudah menjadi kebiassan yang melekat di pulau gili raja ini dan sudah mengakar kepada Masyarakat disana.

a. Nilai dan Substansi yang dikandung dalam Pembacaan *Yusuf* dan *Mapar*.

Tradisi pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* dalam perkawinan adat Madura, khususnya di Pulau Gili Raja, memiliki nilai-nilai yang besar dan juga substansi mendalam, yang dimana mencakup:

1) Nilai Religius:

Pembacaan *Yusuf* merupakan doa kepada Allah SWT, yang memohon keberkahan, perlindungan, dan kelancaran dalam prosesi pernikahan. Hal ini merepresentasikan pengabdian kepada Tuhan sebelum memulai ikatan pernikahan. Dan Nilai spiritual yang dikandung dalam tradisi ini memberikan penguatan mental dan kepercayaan pada calon pengantin perempuan bahwa mereka berada dalam lindungan tuhan.

2) Simbolisme Sosial:

Prosesi *Mapar* (mengikir atau merapikan gigi) dan *Maras* (merapikan rambut) bertujuan membuang sial. Tradisi ini juga menandai transformasi simbolis dari seorang perempuan yang belum menikah menjadi istri yang siap memikul tanggung jawab keluarga. Dan Perempuan dipandang sebagai simbol kehormatan dan estetika keluarga. Ritual ini mencerminkan penghormatan terhadap peran mereka dalam membangun keluarga.

Berdasarkan teori simbolisme Clifford Geertz, makna simbolik dari tradisi ini sarat akan makna. *Yusuf* sebagai simbol perlindungan

untuk membangun keluarga, sedangkan *Mapar* sebagai simbol pembersihan diri dan kesiapan. Bagi masyarakat di sana, gigi yang digosok dan rambut yang di rapikan adalah simbol dari perataab nasib, agar kehidupan rumah tangganya dijauhkan dari keburukan, kesialan (na'as), tentunya dengan perlindungan dari Allah Swt.

b. Bentuk Kesiapan Psikologis.

1) Kesiapan Mental dan Emosional:

Dengan adanya tradisi ini membantu calon pengantin Perempuan dalam menghadapi tekanan sosial dan emosional dengan lebih siap, yang memberikan rasa tenang bahwa mereka telah melalui prosesi adat yang diakui dan dihormati masyarakat. Dan juga dengan pembacaan *Yusuf* dan *mapar* ini berfungsi sebagai penenang karena dipersiapkan dan juga kedekatan diri kepada tuhan, yang mampu mengurangi kecemasan menjelang akad nikah.

2) Penguatan Identitas Diri:

Dengan menjalani tradisi ini, perempuan memperoleh pengakuan sosial atas status baru mereka. Hal ini akan membangun kepercayaan diri dan kesiapan mental untuk menjalankan peran sebagai istri.

c. Bentuk Peran Sosial.

1) Peningkatan Status Sosial:

Dengan adanya pelaksanaan ritual ini menegaskan status sosial baru bagi perempuan dalam masyarakat Madura, yang dihormati

sebagai bagian penting dalam keberlanjutan tradisi budaya dan keluarga.

2) Keterkaitan dalam masyarakat:

Tradisi ini mempererat hubungan antar keluarga dan masyarakat melalui kebersamaan dalam melaksanakan adat. Solidaritas sosial disana akan diperkuat, dan calon pengantin menjadi simbol persatuan antara dua keluarga besar.

Hal ini dapat di jumpai dalam sub-bab *simbolisme* dan *fungsi sosial*, yang merujuk pada pandangan Emile Durkheim bahwa ritual dan simbol sosial itu mengokohkan kohesi di masyarakat, dan menghindari konflik internal. Masyarakat berkumpul dalam suasana kekeluargaan dan sakralitas yang menguatkan rasa memiliki terhadap nilai budaya bersama.

Dalam kegiatan ini Masyarakat akan bantu-membantu.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu responden yang turut membantu membuat hidangan di pernikahan yang peneliti hadiri. Berikut hasil wawancara dengan ibu Ermawati sebagai berikut :

“ ... *Ye biasanah tatangghe jheu semmak ruah e onjheng nak makle longnolongih, kan tak nyaman kiyah mun tatangghe bede lakonah tapeh pas tak nolongih, ye kiyah makle kuat akor tak elang satatanghe'en.*”⁷⁵

Artinya: “... Ya biasanya tetangga jauh atau dekat itu diundang nak biar membantu, kan tidak enak juga kalo tetangga ada acara tapi tidak bantu-bantu, ya juga biar kuat akur tidak hilang setetangaan.”

⁷⁵ Ermawati, diwawancarai oleh penulis, sumenep, 09 Februari 2025.

Berdasarkan pengamatan yang diperoleh dalam observasi peneliti, bahwa kegiatan bantu-bantu tujuannya ini untuk menumbuhkan kepedulian serta empati antar tetangga saat ada acara, sehingga terciptalah suasana saling menyayangi dan mempererat hubungan sosial.

3. Tinjauan *urf* terhadap pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan dalam perkawinan adat Madura di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

Dalam kegiatan pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* untuk calon pengantin perempuan di adat Madura ini terdiri dari prosesi membaca bacaan *Yusuf* dan dilanjutkan prosesi melakukan *Mapar* serta *Maras* untuk calon pengantin perempuan, yang dimana setelah prosesi tersebut calon perempuan akan dilangsungkan untuk dirias. Dari prosesi ini sudah bisa dipahami dan sudah bisa dilihat bahwa secara langsung hal tersebut menjadi pertanda dimulainya kehidupan rumah tangga bagi kedua calon mempelai pengantin tersebut, pada bagian ini juga diketahui bahwa pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* untuk calon pengantin Perempuan ini termasuk ke dalam *Urf* Shahih dikarenakan dalam semua proses tradisi tersebut tidak melanggar ketentuan dalam ajaran syariat islam, jika dilihat dari macam-macam (ruang lingkupnya) tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin Perempuan termasuk dalam kategori *urf* khas (khusus) dikarenakan tradisi tersebut hanya dijalankan di lingkungan masyarakat berdarah gili raja, dan orang luar yang menikahi orang gili

raja saja. Hal ini dapat dijumpai dalam sub-bab *urf*, yang merujuk pada pendapat ulama Abdul Wahab Khallaf.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ. فَالْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ: مِثْلُ تَعَارُفِ النَّاسِ الْبَيْعَ بِالتَّعَاطِي مِنْ غَيْرِ صِبْغَةٍ لَفْظِيَّةٍ. وَالْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ: مِثْلُ تَعَارُفِهِمْ إِطْلَاقَ الْوَالِدِ عَلَى الذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى

*Al-‘urf merupakan apa yang sudah diketahui oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan. Dan ini dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah syara’, tidak ada perbedaan antara al-urf dan al-adat. Adapun al-urf amal adalah seperti yang kenalnya manusia terhadap jual beli tanpa menggunakan sighat. Dan al-urf al-qauli ialah seperti pengenalan manusia dalam pengucapan kata al-walad yang digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan.*⁷⁶

Berdasarkan pada kaidah yang bermakna “Hukum dasar dari segala sesuatu ialah mubah (boleh)”. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kegiatan adat *Yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan ini dikategorikan sebagai hal yang dibolehkan dalam islam yaitu jaiz, hal ini kenapa bisa terjadi, dikarenakan ritual *yusuf* dan *mapar* tidak bertentangan dengan hukum islam. Alasannya karena *yusuf* dan *mapar* ini bertujuan berdo’a dan meminta perlindungan kepada Allah SWT, agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk (sial). Dan hal itu dibenarkan dalam Islam ketika berdo’a kepada Allah SWT.

⁷⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Magnun Pustaka Utama, 2018), h 200.

Seperti yang di kemukakan oleh Ali Hasaballah, yakni :

العَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ، فَأَصْبَحَ مَأْلُوفًا لَهُمْ، سَائِعًا فِي بَحْرِي حَيَاتِهِمْ، سَوَاءٌ أَكَانَ قَوْلًا جَرَى
عُرْفُهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي مَعْنَى خَاصٍّ بِهِمْ، كِإِطْلَاقِهِمْ لَفْظَ الْوَلَدِ عَلَى الذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى،

Adat merupakan apa saja yang sudah dikenal oleh manusia, oleh karena itu menjadi kebiasaan bagi mereka, menjadi santapan yang menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka. Baik itu berupa perkataan yang kebiasaan mereka menggunakannya untuk makna yang khusus, seperti ungkapan orang arab menyebut kata al-walad untuk anak laki-laki, bukan digunakan untuk anak perempuan, dan lain-lain.⁷⁷

Dengan demikian, *urf* mencerminkan adanya saling pengertian dan kesepahaman di antara anggota masyarakat. Meskipun merupakan bentuk kesepakatan sosial, *urf* ini tidak sama dengan ijmak. Sebab, ijmak adalah hasil kesepakatan para mujtahid secara khusus, sedangkan *urf* itu adalah bentuk kesepakatan atau kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat disebuah tempat atau lingkungan mereka.

Dalam hal ini menegaskan bahwa tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon Pengantin perempuan merupakan tradisi yang mengacu kepada sumber hukum Islam yang Muhtalaf (diperselisihkan oleh para Ulama'), dalam hal ini masuk kepada konsep *Urf* yaitu suatu tindakan yang dibiasakan terus-menerus lalu menjadi hukum. Adat Pengantin ini tidak menyalahi syarat-syarat maupun rukun-rukun pernikahan dalam Islam. Hal tersebut menjadikan tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon Pengantin perempuan ini bisa diterima sebagai hukum adat kebiasaan yang tidak melanggar syari'at agama Islam. Hasil

⁷⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Magnun Pustaka Utama, 2018), h 201

penemuan peneliti menunjukkan bahwa yang lebih dominan dalam hal ini adalah jenis *Urf* yang *Shahih* daripada *Urf* yang *Fasid* dan yang paling penting adalah tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon Pengantin perempuan ini membawa maslahat yang banyak karena bisa diterima oleh akal sehat bagi masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut.

C. Pembahasan Temuan

1. Latar belakang masyarakat melakukan pembacaan yusuf dan mapar untuk calon pengantin perempuan dalam perkawinan adat madura di kabupaten sumenep.

Di era zaman yang semakin modern ini, dari beberapa masyarakat masih ada yang tidak terlalu memperdulikan terhadap makna yang terkandung didalamnya. Akibatnya, tradisi yang sebenarnya memiliki nilai budi luhur perlahan-lahan akan terkikis dan berangsur menghilang, bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi tradisi tersebut tidak dapat di kenal lagi oleh masyarakat, terutama bagi para pemuda yang terus mengikuti kemajuan zaman ini.

Berdasarkan hasil analisis penelitian serta hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada warga di pulau Gili Raja yang melaksanakan pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan tersebut. Karena dari cerita sesepuh di pulau Gili Raja itu dulunya mengikuti tradisi yang berada di kerajaan jawa, dan melihat dari kisah nabi Muhammad SAW, yang pernah dikejar oleh orang kafir sehingga beliau bersembunyi didalam goa, dan yang menutupi yaitu

seeokor laba-laba dengan membuat sarang laba-laba, sedangkan orang kafir itu yakin bahwa nabi sembunyi di dalam goa itu, jadi naiklah orang kafir tersebut ke atas goa, dan ada kerikil yang jatuh mengenai gigi nabi. Maka dari sanalah masyarakat pada zaman dulu menjadikan kisah tersebut menjadi tradisi sebelum dilaksanakan pernikahan, yang bertujuan berdo'a kepada Allah SWT supaya diberi keselamatan dan perlindungan didalam pernikahannya tersebut, agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk (sial).

Hingga tradisi tersebut mengajarkan kepada Masyarakat pulau Gili Raja supaya tetap melestarikan dan juga menjaga dengan baik adat yang memiliki nilai luhur serta diharapkan agar bisa memperoleh kebaikan, yang karena dengan adat tersebut akan terciptanya rasa kasih sayang serta akan adanya gotong royong di masyarakat Pulau Gili Raja.

Pelaksanaan acara adat ini dimulai dengan pembacaan *yusuf*, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan *mapar* serta *maras*, yang akan dilanjut dengan rias pengantin. setelah prosesi tersebut selesai maka akan dilanjut dengan acara akad nikah oleh kedua mempelai, adat ini sebagai simbolis sebagai tanda meminta perlindungan kepada Allah SWT. Hal-hal yang berada dalam pelaksanaan *yusuf* dan *mapar* yaitu; membacakan lontar yusuf, mengikir atau merapikan (mengusap) gigi, memotong sebagian rambut, Kembang (komkoman), Dupa/menyan, Rasol (Nasi & telur), Kelapa, Bugghebuk, Pisang, Bubur, Dhemar Kambheng, Ponar, Beras. Setelah acara akad pernikahan selesai akan dilanjutkan dengan acara walimatul urs seperti pernikahan pada umumnya.

2. Nilai dan substansi pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* dalam membentuk kesiapan psikologis dan peran sosial calon pengantin perempuan dalam perkawinan adat Madura.

Berdasarkan dengan analisis tradisi tersebut, nilai dalam tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* ini memiliki nilai-nilai yang mencerminkan perpaduan antara religiusitas, sosial, dan budaya. Nilai religius terlihat dari pembacaan *Yusuf*, yang merupakan doa kepada Allah SWT untuk kelancaran dan keberkahan pernikahan. Doa ini bukan hanya menjadi bagian dari ritual, tetapi juga memberikan makna spiritual yang mendalam bagi calon pengantin perempuan, menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang suci melibatkan Tuhan sebagai saksi utama. Selain itu, prosesi *Mapar*, yang melibatkan pengikiran atau mengusap gigi dan merapikan (memotong) sebagian rambut, melambangkan pembersihan diri dari sial atau energi negatif, sehingga calon pengantin dapat memulai kehidupan pernikahan dengan keberkahan dan harapan baru yang tentunya lebih baik.

Nilai sosial dari tradisi ini memperlihatkan fungsi sebagai alat untuk mempererat hubungan antar keluarga dan masyarakat. Melalui ritual ini, calon pengantin perempuan memperoleh pengakuan sosial atas status barunya sebagai istri, yang diharapkan mampu menjalankan perannya dalam membangun keluarga yang harmonis. Di sisi lain, tradisi ini memperkuat solidaritas komunitas karena melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya, mulai dari keluarga inti hingga masyarakat sekitar.

Kehadiran nilai budaya juga menjadi penting, di mana tradisi ini berperan sebagai wujud pelestarian warisan leluhur, yang menekankan pentingnya identitas budaya Madura.

Substansi tradisi pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* mencakup aspek spiritual, psikologis, sosial, dan simbolik. Secara spiritual, pembacaan *Yusuf* berfungsi sebagai permohonan keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT, yang memberikan ketenangan batin bagi calon pengantin. Substansi ini membantu mengelola tekanan emosional, sehingga calon pengantin merasa lebih siap secara mental menghadapi kehidupan pernikahan. Sementara itu, prosesi *Mapar* memiliki substansi simbolis sebagai bentuk transformasi kehidupan dari masa lajang ke status pernikahan. Dengan merapikan gigi dan memotong sebagian rambut, calon pengantin diharapkan mampu memulai hidup baru tanpa beban atau kesialan dari masa lalu.

Substansi sosial dalam tradisi ini terlihat melalui pembentukan hubungan kolektif dalam masyarakat. Tradisi ini tidak hanya memperkuat status sosial calon pengantin perempuan, tetapi juga menjadi ajang komunikasi simbolis yang memperkuat keterikatan sosial. Substansi budaya juga terlihat jelas dalam tradisi ini, di mana pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* menjadi media pewarisan nilai-nilai budaya dan agama yang tetap relevan dengan kehidupan modern. Tradisi ini membantu masyarakat untuk terus menjaga identitas dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari nenek moyang mereka sebelumnya.

Bentuk Kesiapan Psikologis dan Peran Sosial Perempuan dalam tradisi pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* ini dilihat dari kesiapan mental dan psikologis perempuan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dengan menjalani ritual ini, perempuan disana dipercayai akan merasa lebih tenang dan percaya diri karena telah melalui proses spiritual dan simbolis yang diakui masyarakat. Hal ini mempersiapkan mereka secara emosional untuk menjalankan peran sebagai istri dan anggota keluarga baru. Tradisi ini juga membantu perempuan untuk memahami peran sosial mereka dalam konteks budaya Madura, di mana mereka dianggap sebagai simbol kehormatan dan keindahan keluarga.

Peran sosial perempuan dalam pernikahan semakin dikuatkan melalui tradisi ini. Pengakuan sosial yang diperoleh dari ritual ini meningkatkan status perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Mereka tidak hanya dipandang sebagai individu, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan religius. Dengan demikian, tradisi pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* tidak hanya sekadar prosesi adat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter dan kesiapan perempuan dalam menjalani kehidupan pernikahan yang penuh tanggung jawab dan makna.

Tradisi ini merupakan bentuk ritual penyucian diri yang mencerminkan nilai-nilai sakral dan simbolis dalam masyarakat. Clifford Geertz dalam teori simboliknya menyebut bahwa simbol adalah bentuk ekspresi budaya yang mengandung makna kolektif (gabungan). Dalam hal ini, prosesi *mapar* dan pembacaan *yusuf* menjadi simbol kesiapan fisik

dan spiritual calon pengantin perempuan.

Tradisi ini juga mencerminkan sistem nilai yang sudah melekat kuat dalam masyarakat. Turner menyebutkan bahwa simbol memiliki dimensi operasional (aksi nyata), eksogetik (penjelasan oleh pelaku), dan posisional (hubungan antar simbol), yang seluruhnya tampak dalam praktik ini.⁷⁸ Pembacaan *yusuf* sebagai ekspresi spiritual, dan *mapar* sebagai ritual fisik, memperlihatkan penggabungan antara agama dan budaya lokal.

3. Tinjauan *urf* terhadap pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan dalam perkawinan adat madura di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan dengan kegiatan adat dalam Pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* untuk calon Pengantin perempuan di pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep, yang dilakukan mulai dari sebelum akad hingga seluruh rangkaian acara pernikahan selesai, dapat ditemukan keterkaitan dengan hukum islam melalui dalil-dalil yang bersumber dari hukum islam yang *muhtalaf*. Dalam prosesi pelaksanaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan ini, yang terdapat ritual seperti membacakan lontar *yusuf*, merapikan gigi, memotong sebagian rambut, serta merias pengantin perempuan. Maka dari hal tersebut bisa dipahami bahwa secara langsung merupakan simbol dari akan dimulainya kehidupan rumah tangga bagi pasangan pengantin, di mana dalam hal ini, diketahui

⁷⁸ Santri sahar. *Kebudayaan Simbolik Etnografi Religi Victor Turner*, (Makassar; UIN Alauddin, 2019) h 6

bahwa *urf* dari pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan termasuk kedalam *Urf* Shahih karena semua dari prosesi awal sampai akhir dari pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan ini, sementara itu jika dilihat dari macam-macam *Urf* pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan termasuk ke dalam *Urf* Khas dikarenakan perbuatan tersebut hanya dilakukan dikalangan masyarakat gili raja ataupun orang luar yang menikah dengan masyarakat gili raja. Hal ini bisa ditemukan pada sub-bab *urf* yang dimana menurut pendapat ulama Abdul Wahab Khallaf.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارَوْا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ. فَالْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ: مِثْلُ تَعَارُفِ النَّاسِ الْبَيْعِ بِالتَّعَاطِي مِنْ عَنَرٍ صَبِيغَةٍ لَفْظِيَّةٍ. وَالْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ: مِثْلُ تَعَارُفِهِمْ إِطْلَاقَ الْوَلَدِ عَلَى الذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى.

“Al-‘urf merupakan apa yang sudah diketahui oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan. Dan ini dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah syara’, tidak ada perbedaan antara al-urf dan al-adat. Adapun al-urf amal adalah seperti yang kenalnya manusia terhadap jual beli tanpa menggunakan sighthat. Dan al-urf al-qauli ialah seperti pengenalan manusia dalam pengucapan kata al-walad yang digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan”.⁷⁹

Ali Hasaballah mengemukakan, yakni :

الْعَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ، فَأَصْبَحَ مَأْلُوفًا لَهُمْ، سَائِعًا فِي مَجْرَى حَيَاتِهِمْ، سَوَاءٌ أَكَانَ قَوْلًا جَرَى عُرْفُهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي مَعْنَى خَاصٍّ بِهِمْ، كِإِطْلَاقِهِمْ لَفْظَ الْوَلَدِ عَلَى الذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى

“Adat merupakan apa saja yang sudah dikenal oleh manusia, oleh karena itu menjadi kebiasaan bagi mereka, menjadi santapan yang menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka. Baik itu berupa perkataan yang kebiasaan mereka menggunakannya untuk makna yang khusus, seperti ungkapan orang arab menyebut kata al-walad untuk anak laki-laki, bukan digunakan untuk anak perempuan, dan lain-lain”.⁸⁰

⁷⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Magnun Pustaka Utama, 2018), h 200.

⁸⁰ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Magnun Pustaka Utama, 2018), h 201

Sedangkan dengan pendapat Imam madzhab Syafi'i antara lain berlandaskan pada kaidah bahwa pada dasarnya segala sesuatu hukumnya mubah (diperbolehkan). Maka sudah cukup jelas bahwa kegiatan adat *Yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan ini memperoleh status hukum islam yang boleh atau Jaiz, kenapa hal tersebut dapat terjadi, dikarena ritual *yusuf* dan *mapar* tidak bertentangan dengan hukum islam. *Alasannya* karena *yusuf* dan *mapar* ini bertujuan berdo'a dan meminta (memohon) perlindungan kepada Allah SWT, agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk (sial). Dan hal itu dibenarkan dalam Islam ketika berdo'a kepada Allah SWT.

Urf bisa dijadikan sebagai dasar hukum jika tidak menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang di halalkan oleh Allah, serta tidak bertentangan dengan dalil dan syara'.

Terdapat 4 kriteria *Urf*, antara lain :

- a. *Urf* tersebut bisa diterima secara logis oleh akal dan mengandung kemanfaatan (kemaslahatan).⁸¹

Ketetapan tersebut hanya berlaku secara mutlak pada urf yang tergolong shahih, sehingga dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Karena pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan memberikan dampak positif, seperti mempererat hubungan sosial melalui silaturahmi dan semangat gotong royong antar warga. Jadi, praktik ini masih dapat diterima secara rasional dan tidak bertentangan

⁸¹ Firdaus, *Ushul Fiqh*, 105-107

dengan ajaran agama.

- b. *Urf* tersebut berlaku umum kepada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *urf* (sebagian besar masyarakat).

Adat yang berada di masyarakat pulau Gili Raja ini yakni tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan tersebut telah berlangsung sudah sejak dahulu yakni sudah sangat lama, yang mana yaitu bermaksud melestarikan budaya yang telah diwariskan dari para orang terdahulu atau nenek moyang masyarakat pulau Gili Raja, hal ini diyakini bahwa tradisi ini untuk memohon dan meminta do'a keselamatan, perlindungan kepada Allah SWT agar dijauhkan dari segala mara bahaya, dan membuang sial.

- c. *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada (*urf* tersebut bertentangan dengan prinsip yang pasti).

Tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan ini setelah dilakukan analisis secara mendalam, tidak bertentangan dengan ketentuan atau dalil syariat. Yang mana tradisi ini di anggap diperbolehkan, karena tidak mengandung unsur yang merugikan atau kemudharatan didalamnya.

- d. *Urf* tersebut yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada masa dan saat itu juga, bukan *urf* yang baru muncul serta pertama kali ada.

Tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan ini bukan tradisi yang baru, melainkan tradisi yang sudah

sejak dahulu ada, tradisi ini sekarang memang terdapat pergeseran atau perubahan, akan tetapi tidak merubah maknanya yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Sebagaimana kaidah-kaidah Al-Urf:

Imam al-suyuthi mengemukakan beberapa kaidah terkait dengan al-urf, yakni diantaranya :

Kaidah Pertama :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu hukum yang dikuatkan.”⁸²

Kaidah kedua :

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ اضْطَرَّتْ فَلَا

“Adat (kebiasaan) itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat diterima.”⁸³

Kaidah fiqh ini merupakan suatu kaidah yang menjadi dasar dipergunakannya *urf* sebagai hukum selagi masih sesuai dengan syara’ dan tidak melawan ajaran hukum islam.

Pembacaan *yusuf* yang berada didalamnya ialah salah satunya ialah kisah tentang nabi *yusuf*, yang secara khusus dibaca di saat pengantin mau dirias, yakni menjelang akad nikah. Dalam tradisi ini, masyarakat pulau Gili Raja memandang pembacaan *yusuf* ini sebagai bentuk doa dan permohonan agar pernikahan berjalan dengan lancar, penuh dengan keberkahan, dan melahirkan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warohmah*.

⁸² Agus Misyanto, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), h 209

⁸³ Agus Misyanto, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019)

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. AL-Baqarah :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

Artinya: “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwa Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku.” (QS. Al-Baqarah 2:186).⁸⁴

Dari ayat diatas ini, tradisi pembacaan *Yusuf* dapat dilihat sebagai bentuk ibadah yang berakar pada keyakinan kepada Allah SWT. Karena masyarakat juga sangat yakin dan mempercayai bahwa tradisi itu sendiri membawa keberkahan dengan izin Allah SWT. Serta menegaskan bahwa Allah SWT senantiasa dekat dengan hamba-Nya dan akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus dan penuh keyakinan. Oleh karena itu, pembacaan *yusuf* dalam tradisi pernikahan bukan hanya bentuk pelestarian budaya, tetapi juga menjadi wujud konkret dari penghambaan kepada Allah dalam bentuk doa dan permohonan keberkahan. Dengan tradisi membacanya menjelang akad ini memohon kepada Allah agar pernikahan tersebut diberi kemudahan, perlindungan, dan diliputi dengan cinta dan rahmat.

Mapar yang merupakan tradisi merapikan gigi calon pengantin Perempuan, yang mana seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa tujuan utamanya dari tradisi ini untuk membersihkan diri dari sial atau hal-hal yang buruk yang mungkin menghalangi kelancaran pernikahan. Yang mana secara simbolis,

⁸⁴ QS., Al-Baqarah 2:186.

tradisi ini mencerminkan persiapan fisik dan mental calon pengantin untuk memulai babak baru dalam kehidupannya.

Tradisi *mapar* ini dapat dikaitkan dengan hadist nabi Muhammad SAW tentang kebersihan:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan.”
(HR. Muslim).

Maka dapat dikatakan bahwa tradisi *mapar* sejalan dengan nilai-nilai islam yang mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan diri, apalagi menjelang momen sakral seperti pernikahan. Hadist tersebut menegaskan bahwa Islam sangat menghargai segala bentuk perawatan diri yang dilakukan dengan tujuan yang baik dan tidak melanggar prinsip syariat. Adat ini dapat diterima oleh masyarakat disana karena dilakukan dengan niat memperbaiki diri dan agar dijauhkan dari segala bentuk keburukan (sial).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

Dan tradisi *maras* bisa dikaitkan dengan hadist berikut :

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمَهُ

“Barang siapa memiliki rambut, hendaklah dia memuliakannya.”
(HR. Abu Dawud, No. 4136, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu’anhu)

Makna dalam “memuliakan rambut” dalam hadist tersebut mencakup terhadap merawat, membersihkan, menyisir, memotong, dan juga memperbaiki bagian yang rusak, serta menjaga penampilan supaya tidak terlihat berantakan. Tradisi *maras* dapat dilihat sebagai

bentuk penerapan nilai-nilai kebersihan dan kerapian yang diajarkan dalam islam. Meskipun dilakukan dalam bingkai budaya lokal, substansi dari tradisi ini memiliki hubungan positif dengan prinsip-prinsip kebersihan dan pemuliaan diri dalam ajaran Islam. Dengan demikian, *maras* bukanlah sekadar ritual adat, melainkan juga menjadi bagian dari penerapan ajaran agama dalam bentuk yang lokal.


Dari berbagai dalil serta pendapat para ulama yang telah dikemukakan ditegaskan bahwa *Al-Adatu Muhakkamat* mengandung makna adat kebiasaan dapat menjadi hukum, selama tidak bertentangan dengan syariat islam dan apabila dijalankan memberikan dampak positif serta membawa manfaat, maka hal itu disebut maslahat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, bahwa tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan merupakan sebuah tradisi dari leluhur yang diwarisi turun-temurun oleh masyarakat pulau Gili Raja yang mengandung unsur manfaat dan maslahat juga tidak merusak tatanan syariat.

Sesuai keterangan dari para pelaku adat serta masyarakat Pulau Gili Raja, tradisi pembacaan *Yusuf* dan prosesi *mapar* mengalami sejumlah perubahan seiring berjalannya waktu. Dahulu, pelaksanaan tradisi ini dilakukan secara ketat dan penuh ketegasan, terutama pada prosesi *mapar* yang dilakukan dengan cara benar-benar mengikir gigi bagian depan calon pengantin perempuan secara nyata. Namun kini, seiring dengan berkembangnya pola pikir dan pemahaman masyarakat

terhadap nilai-nilai tradisi dan agama, pelaksanaan *mapar* tidak lagi diharuskan dilakukan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Saat ini, prosesi tersebut hanya dilakukan dengan cara mengusap bagian gigi depan menggunakan kapas secara simbolis terhadap tradisi yang ada, bukan lagi dengan cara paksaan atau keharusan yang menimbulkan rasa sakit atau tekanan. Perubahan ini mencerminkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat, di mana pelaksanaan tradisi tidak lagi bersifat memaksa dan cenderung lebih mempertimbangkan aspek kenyamanan serta kesesuaian dengan ajaran syariat. Dengan adanya pemikiran yang semakin terbuka, masyarakat Gili Raja tetap menjaga nilai-nilai tradisi yang ada namun tidak lagi menjalankannya secara kaku, melainkan dengan penyesuaian yang tidak bertentangan dengan ajaran agama (*syara'*).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, peneliti telah menghimpun data yang dipercaya terkait adat yang berada di pulau Gili Raja ini, yakni tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan, peneliti dapat menarik penafsiran bahwa tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan ini merupakan tradisi yang merujuk kepada sumber hukum islam yang tergolong Muhtalaf, yaitu hukum yang masih menjadi bahan perbedaan pandangan di antara para ulama, dan dapat dikategorikan sebagai bagian dari konsep '*urf*', yaitu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang hingga memperoleh

kekuatan hukum dalam kehidupan sosial. Tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan ini tidak bertentangan dengan syarat maupun rukun pernikahan dalam ajaran islam. Oleh karena itu, tradisi ini dapat diterima sebagai bentuk hukum adat yang tetap sejalan dengan ketentuan syariat islam. Dari hasil penemuan peneliti menunjukkan bahwa yang lebih dominan dalam hal ini yaitu jenis *Urf* yang *Shahih* daripada *Urf* yang *Fasid*, dan yang paling penting ialah pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan ini membawa maslahat karena bisa diterima akal sehat bagi masyarakat pulau Gili Raja yang menjalankan tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adat perkawinan yang berada di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep ini merupakan tradisi umum yang dilakukan oleh Masyarakat pulau disana, yang mana telah dibahas pada sub-bab sebelumnya secara keseluruhan mengenai praktik tradisi adat perkawinan di pulau ini. Adapun kesimpulan dari pembahasan di bab-bab sebelumnya yakni sebagai berikut :

1. Pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat pulau Gili Raja sebagai bagian dari tahapan prosesi adat pernikahan sebelum akad nikah, yang dilakukan dengan membacakan suatu baca-bacaan, serta merapikan (mengusap) gigi dan juga memaras (memotong) rambut bagian depan pengantin Perempuan, yang mana bertujuan berdo'a meminta perlindungan, berkat dan keselamatan kepada Allah SWT serta menghilangkan sial (na'as) dari si calon pengantin perempuan tersebut, supaya pernikahan dari calon pengantin tersebut selamat sehingga menempuh keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.
2. Tradisi ini memiliki nilai dan substansi yang dikandung dalam pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon pengantin perempuan dalam perkawinan adat madura. Seperti nilai religius terlihat dari pembacaan *Yusuf*, yang merupakan doa kepada Allah SWT, untuk kelancaran dan keberkahan

pernikahan. Nilai sosial dari tradisi ini memperlihatkan fungsi sebagai alat untuk mempererat hubungan antar keluarga dan masyarakat. Kehadiran nilai budaya juga menjadi penting, yang mana tradisi ini berperan sebagai wujud pelestarian warisan leluhur, yang menekankan pentingnya identitas budaya Madura. Yang mana nilai dan substansi yang berada dalam tradisi ini bagi calon pengantin perempuan ialah kesiapan mental dan emosional serta penguatan identitas diri.

3. Tradisi pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* termasuk kedalam *Urf* Shahih karena dalam pelaksanaannya tidak bersifat wajib atau menjadi beban kepada semua calon pengantin maupun keluarganya yang akan menikah, serta tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. Karena hanya dijalankan oleh pada Masyarakat Gili Raja saja dan orang luar yang menikahi masyarakat pulau Gili Raja saja. Maka tradisi ini juga termasuk ke dalam *Urf* Khas karena hanya dilaksanakan di tempat atau wilayah tertentu yakni di Madura Kabupaten Sumenep kecamatan Giligenting khususnya di pulau Gili Raja saja.

B. Saran-saran

Dengan adanya penelitian ini, peneliti disini memutuskan untuk ikut serta dalam menghidupkan dan juga menjaga adat tradisi yang berada di pulau Gili Raja khususnya tradisi adat pembacaan Yusuf dan Mapar untuk calon pengantin Perempuan, yang mana dalam hal ini merupakan budaya asli dari pulau Gili Raja dan penelitiannya pun langsung ke daerah yang awal pertama kali muncul serta yang memang satu-satunya yang ada tradisi adat pembacaan

Yusuf dan Mapar untuk calon pengantin Perempuan.

1. Bagi Masyarakat Pulau Gili Raja dan khususnya wilayah kabupaten Sumenep, untuk tradisi dan adat pembacaan *Yusuf* dan *Mapar* untuk calon pengantin Perempuan ini yang tidak bertentangan dengan syariat Islam supaya kedepannya dalam ritual sakral ini tidak dicampuri dengan hal-hal yang dapat merusak nilai serta keunikan dari tradisi pembacaan *yusuf* dan *mapar* untuk calon Pengantin perempuan itu sendiri, yang mana dalam hal ini menyebabkan ketidak ridho-an dari Allah Swt, karena sudah melakukan perbuatan Syirik kepada-Nya. Jika di kemudian hari ditemukan praktik yang mengandung unsur *Urf Fasid*. Maka, kebiasaan tersebut perlu diperbaiki dan di arahkan agar selaras dengan unsur *Urf Shahih* (kebiasaan yang sesuai syariat).
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan kajian terhadap tradisi-tradisi adat yang serupa atau tradisi adat yang lain yang berada di pulau Madura, dengan menggunakan tinjauan hukum Islam baik yang diperselisihkan atau yang disepakati, serta bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan tradisi pernikahan adat di daerah lainnya. Tujuannya supaya mengetahui apakah tradisi tersebut terdapat persamaan nilai simbolik dan dapat diketahui secara jelas apakah tradisi tersebut itu membawa kebaikan atau kerusakan bagi umat Islam wilayah kabupaten Sumenep atau di pulau Madura sendiri. Selain itu, diharapkan ke depannya hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat pulau Gili Raja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd, Shomad. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: kencana, 2010.
- Ahmad Saebadi, beni. Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Amruddin, Rini Werdiningsih, Lusiana, Nyoman Tri Sutaguna, Henny Saida Flora, Kasmanto Rinaldi, Najamuddin Petta Solong, Tri Wahyu Widodo, Abdul Munim, Khasanah. *Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Dalam Pendidikan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2022.
- Djalil, Basiq A. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.
- Erwinsyahbana, Tengku., Tengku Rizq Frisky Syahbana. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Umsupress: 2022.
- Fahri, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Putra Penerbit, 2012.
- Firdaus. *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019.
- Ja'far, H.A. Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Cv Arjasa Pratama, 2021.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Toha Putra.
- Kompilasi hukum islam, Rukun dan Syarat perkawinan, Jakarta: CV. Permata Press, 2003.
- Misyanto, Agus. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Magnun Pustaka Utama, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nurhasanah, Neneng., Hayatuddin, Amrullah., Hidayat Rahmat Yayat. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*. Depok : Pustaka Radja, 2022.

Zuhaili (al), Wahbah. *Ushul Fiqih Juz 2*. Damaskus: Darul Fikr. 1986.

JURNAL

Harisuddin, M Noor. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Al-Fikr, Institut Agama Islam Negeri Jember*, Vol 20, No. 1 (2006).

Karimullah. "Hadist sebagai landasan pembentukan tradisi islami." *Al-ikhram: Vol.VI No.1* (Juni 2011).

Kulsum, Ummi. "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Timang Pengantin di Rubaru Sumenep," *Tafhim Al-Ilmi : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol 14, no. 2 (Maret 2023).

Rizal, Fitra. "Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pratana Sosial Islam, Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo*, Vol 1, No. 2 (Juli 2019).

Rodin, Rhoni. "Tradisi Tahlil Dan Yasinan." *Jurnal Kebudayaan Islam*, vol 11, No. 1 (Januari-Juni 2013).

Sahar, Santri. "Kebudayaan Simbolik Etnografi Religi Victor Turner." *Sosioreligius, UIN Alauddin*, Vol, 2, No. IV (Desember 2019).

Susantin, Jamiliya, Rijal, Syamsul. "Tradisi Bhen-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep- Madura)." *Jurnal Tambora, Universitas Islam Madura Pamekasan Madura*, Vol 5, No.1 (Februari 2021).

Wibisana, Wahyu. "*Pernikahan Dalam Islam*" *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim* 14, no. 2 (2014).

SKRIPSI

Arham, Jalaluddin. "*Tinjauan Urf pada tradisi perkawinan Temu Manten (Studi Kasus di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen)*." Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.

- Ansori, Moh. Khoirur Rizqi. *“Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Nyadokaken Pengantin Dalam Adat Pernikahan Suku Osing (Studi Kasus di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi).”* Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.
- Nuraini, Siti. *“Tradisi Ontalan Pada Upacara Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus Di Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan).”* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Santosa, Maghrif Alen. *“Analisis Urf Terhadap Perkawinan Adat Di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.”* Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

WAWANCARA

- Ali Bangsul, diwawancarai oleh penulis, Sumenep, 3 Januari 2025.
- Arnoto, diwawancarai oleh penulis, Sumenep 6 Februari 2025.
- Devi Darmayanti, diwawancarai oleh penulis, Sumenep, 26 Januari 2025.
- Ermawati, diwawancarai oleh penulis, sumenep, 09 Februari 2025.
- Failip, diwawancarai oleh peneliti, Jember 17 Januari 2025.
- Holifatuz Safirah, diwawancarai oleh penulis, sumenep, 09 februari 2025.
- Islahol Amil, diwawancarai oleh penulis, sumenep, 09 februari 2025.
- Lusiana Arifah, diwawancarai oleh penulis, sumenep, 29 januari 2025.
- Moch Robert Zaky R, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Februari 2025.
- Moh. Royhan, diwawancarai oleh penulis, Sumenep, 26 Januari 2025.
- Noto, diwawancarai oleh penulis, Sumenep, 22 Januari 2025.
- Romli, diwawancarai oleh penulis, sumenep, 4 Januari 2025.
- Rudiyato, diwawancarai oleh penulis, sumenep, 29 januari 2025.
- Sandi Logito, diwawancarai oleh peneliti, Jember 10 September 2024.
- Siti Nurma Ayu, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Februari 2025.
- Suparno, diwawancarai oleh penulis, Sumenep, 14 Januari 2025.

Zainuri, diwawancarai oleh peneliti, Jember 10 September 2024.

WEBSITE

Aris, *Pengertian Akulturasi dan Asimilasi Beserta Contoh-Contohnya*, Gramedia Blog, diakses 22 september 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akulturasi-dan-asimilasi/>

Ghofur, Abdul. *Pendekatan Sosiologis dalam Pengkajian Islam*, 16 Agustus 2017, <https://abdulghofur91.wordpress.com/tag/pendekatan-sosiologis/>

Kholil, A. *Agama Dan Ritual Slametan: Deskripsi-Antropologi Keberagaman Masyarakat Jawa*, nitro pdf, (Malang, vol. 11, No.1, tahun 2009).

Salatin, Tinta. *Hadith apa yang baik bagi umat islam, maka ia juga baik di sisi Allah*, di akses Mei, 4 2025, <http://tintasalatin.blogspot.com/2020/07/hadith-apa-yang-baik-bagi-umat-islam.html>

Syauqi, Ach. *Asal Usul Pulau Gili Raja*, 24 Januari 2013, <https://ensiklopedimadura.wordpress.com/2013/01/24/asal-usul-pulau-gili-raja/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 : Pernyataan Keaslian Tulisan**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAHITUL HASANAH

NIM : 212102010020

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 16 Mei 2025

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD S
J E M B E R



DAHITUL HASANAH

NIM : 212102010020

Lampiran 2 : Matriks Penelitian






MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Rumusan Masalah	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
TINJAUAN <i>URF</i> TERHADAP PEMBACAAN <i>YUSUF</i> DAN <i>MAPAR</i> UNTUK CALON PENGANTIN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT MADURA (Studi kasus di Pulau Gili Raja Kecamatan GiliGenting Kabupaten Sumenep)	Pembelajaran menggunakan pendekatan empiris dengan mengkaji permasalahan secara langsung di lapangan.	<p>1. Bagaimana pelaksanaan Pembacaan Yusuf Dan Mapar Untuk Calon Pengantin Perempuan Dalam Perkawinan Adat Madura?</p> <p>2. Bagaimana nilai dan substansi pembacaan Yusuf dan Mapar dalam membentuk kesiapan psikologis dan peran sosial calon pengantin perempuan dalam perkawinan adat Madura?</p> <p>3. Bagaimana Tinjauan Urf Terhadap Pembacaan Yusuf Dan Mapar Untuk Calon Pengantin Perempuan Dalam Perkawinan Adat Madura?</p>	<p>1. Penelitian menggunakan metode pendekatan <i>field research</i> atau empiris dengan mengkaji permasalahan secara langsung dilapangan dan memakai konsep sendiri untuk menyelesaikan masalah kontekstual.</p> <p>2. Aktivitas peneliti didalam penelitian dengan mengedepankan sumber lapangan.</p>	<p>1. Sumber Data Primer Masyarakat pulau Gili Raja Kecamatan GiliGenting Kabupaten Sumenep :</p> <p>a. Kepala desa, pelaku adat, pengantin</p> <p>b. informan tambahan yang sesuai dengan kriteria peneliti.</p> <p>2. Sumber data sekunder Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur yang berhubungan dengan kajian penelitian yang dapat berupa jurnal, buku, artikel dan pustaka lainnya yang terkait</p>	<p>1. Pendekatan dan jenis penelitian empiris atau <i>firesed</i></p> <p>2. Lokasi penelitian di kepulauan gili raja Kecamatan GiliGenting Kabupaten Sumenep.</p> <p>3. Subjek penelitian</p> <p>a. Tokoh masyarakat, agama dan adat di kepulauan gili raja</p> <p>b. Pelaku adat seperti Pengantin dan pelestari tradisi adat, khususnya tradisi pembacaan yusuf dan mapar terhadap calon pengantin Perempuan dalam perkawinan adat madura.</p>

Lampiran 3 : Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : DAHITUL HASANAH
 Nim : 212102010020
 Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : TINJAUAN URF TERHADAP PEMBACAAN YUSUF DAN MAPAR UNTUK CALON PENGANTIN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT MADURA (Studi kasus di pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep)

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	TTD
1.	03 Januari 2025	Perancanagn Kegiatan Observasi Penelitian	Zainal Abidin (kepala Desa Banbaru)	
2.	03 Januari 2025	Perancanagn Kegiatan Observasi Penelitian	Ali Bangsul DS (kepala Desa Lombang)	
3.	04 Januari 2025	Perancanagn Kegiatan Observasi Penelitian	Ramli (kepala Desa Banmaleng)	
4.	04 Januari 2025	Perancanagn Kegiatan Observasi Penelitian	Lismawati (kepala Desa Jate)	
5.	14 Januari 2025	Wawancara bersama tokoh adat pembacaan yusuf untuk calon pengantin perempuan	Suparno (Tokoh Adat)	
6.	17 Januari 2025	Wawancara bersama pelaku adat pelaksanaan mapar untuk calon pengantin perempuan	Failip (Pelaku Adat)	
7.	22 Januari 2025	Wawancara bersama salah satu masyarakat pulau Gili Raja	Noto (perangkat Desa)	
8.	26 Januari 2025	Wawancara bersama dengan keturunan masyarakat pulau Gili Raja	Devi Darmayanti & Moh. Royhan (Narasumber)	
9.	29 Januari 2025	Wawancara bersama masyarakat pulau Gili Raja yang pernah melakukan tradisi yusuf dan mapar	Lusiana Arifah & Rudiyanto (Narasumber)	
10.	9 Februari 2025	Wawancara bersama dengan keturunan masyarakat pulau Gili Raja	Kholifatuz Safirah & Islahol Amin (Narasumber)	
11.	20 Februari 2025	Wawancara bersama dengan keturunan masyarakat pulau Gili Raja	Siti Nurma Ayu & Moch. Robert Zaky R. (Narasumber)	
12.	9 Februari 2025	Observasi kegiatan yang berhubungan dengan segala objek penelitian	Suparno (Tokoh Adat)	
13.	9 Februari 2025	Observasi semua bentuk kegiatan pembacaan yusuf dan mapar untuk calon pengantin perempuan	Suparno (Tokoh Adat)	

Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian

Surat Permohonan Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp: (0331) 487500 Fax: (0331) 427005
e-mail: sds@uisu.ac.id Website: www.fsyarah.uinhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED

No : B- 6601/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 12 / 2024 13 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Desa Lombang
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kepala Desa untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : DAHITUL HASANAH
Nim : 212102010020
Semester : Tujuh (7)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : TINJAUAN URF TERHADAP PEMBACAAN YUSUF DAN MAPAR UNTUK CALON PENGANTIN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT MADURA (Studi kasus di pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp: (0331) 487500 Fax: (0331) 427005
e-mail: sds@uisu.ac.id Website: www.fsyarah.uinhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED


No : B- 6601/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 12 / 2024 13 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Desa Jate
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kepala Desa untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : DAHITUL HASANAH
Nim : 212102010020
Semester : Tujuh (7)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : TINJAUAN URF TERHADAP PEMBACAAN YUSUF DAN MAPAR UNTUK CALON PENGANTIN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT MADURA (Studi kasus di pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp: (0331) 487500 Fax: (0331) 427005
e-mail: sds@uisu.ac.id Website: www.fsyarah.uinhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED

No : B- 6601/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 12 / 2024 13 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Desa Banbaru
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kepala Desa untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : DAHITUL HASANAH
Nim : 212102010020
Semester : Tujuh (7)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : TINJAUAN URF TERHADAP PEMBACAAN YUSUF DAN MAPAR UNTUK CALON PENGANTIN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT MADURA (Studi kasus di pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp: (0331) 487500 Fax: (0331) 427005
e-mail: sds@uisu.ac.id Website: www.fsyarah.uinhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED

No : B- 6601/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 12 / 2024 13 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Desa Banmaleng
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kepala Desa untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : DAHITUL HASANAH
Nim : 212102010020
Semester : Tujuh (7)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : TINJAUAN URF TERHADAP PEMBACAAN YUSUF DAN MAPAR UNTUK CALON PENGANTIN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT MADURA (Studi kasus di pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep)


Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

Lampiran 5 : Surat Keterangan Penelitian

Surat Keterangan Penelitian



Lampiran 6 : Peta Pulau Gili Raja

Peta Pulau Gili Raja



Peta letak Pulau Giliraja

Gambar letak pulau Gili Raja

Sumber : Wikipedia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pulau Gili Raja

Gambar Peta Gili Raja

Sumber : Wikipedia

Lampiran 7 : Gambar Perbatasan Desa**Gambar Perbatasan Desa**

Gapura tugu perbatasan desa Banbaru dan desa Jate
Sumber : Dokumentasi oleh peneliti, 25 Januari 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Gapura tugu perbatasan desa Bnmaleng dan desa Lombang
Sumber : Dokumentasi oleh peneliti, 25 Januari 2025
K I A H A J I A C H M A D S I D D I Q
J E M B E R

Lampiran 8 : Makam *Gung Demang* dan *Gung Labuh*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Makam Gung Demang dan Makam Gung Labuh
(orang yang merawat pulau Gili Raja pertama kali)
Sumber : Dokumentasi oleh peneliti, 05 Februari 2025

Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian


Kepala desa Banbaru dan kepala desa Lombang
Sumber : Dokumentasi oleh peneliti, 03 Januari 2025



Kepala desa Banmaleng dan kepala desa Jate
Sumber : Dokumentasi oleh peneliti, 04 Januari 2025



Seperangkat *Sandhingan* untuk kegiatan pembacaan *Yusuf*
 Sumber : Dokumentasi oleh peneliti, 09 Februari 2025



Lontar *Yusuf*

Sumber : Dokumentasi oleh peneliti, 09 Februari 2025



Masyarakat Ketika Bantu membantu di rumah memelai Pra hari H
 Sumber : Dokumentasi oleh peneliti, 08 Februari 2025



Masyarakat Ketika Bantu membantu di rumah memelai di waktu Hari H
 Sumber : Dokumentasi oleh peneliti, 09 Februari 2025



**Peneliti dengan pengantin (Kholif dan Islahol)
 setelah acara akad pernikahan**
 Sumber : Dokumentasi oleh peneliti, 09 Februari 2025.



Akad pernikahan Robert dan Ayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ





Peneliti dengan keturunan masyarakat pulau gili raja yang pernah melaksanakan *yusuf dan mapar*

Sumber : Dokumentasi oleh peneliti, 26 – 29 Januari 2025.



Peneliti dengan pelaku adat *Yusuf* (Suparno) dan pelaku *Mapar Maras* (Failip)

Sumber : Dokumentasi oleh peneliti, 14 - 17 Januari 2025.



Peneliti dengan salah satu masyarakat yang paham terhadap asal usul nama Desa di Pulau Gili Raja
Sumber : Dokumentasi oleh peneliti, 06 Februari 2025.



Peneliti dengan salah satu perangkat desa yang paham terhadap tradisi *yusuf* dan *mapar*
Sumber : Dokumentasi oleh peneliti, 22 Januari 2025.

Lampiran 10 : Biodata Penulis**BIODATA PENULIS****Data Diri :**

Nama : DAHITUL HASANAH
 Nim : 212102010020
 Tempat Tgl Lahir : Sumenep, 14 Januari 2003
 Alamat : Dusun Somor Agung RT/RW, 001/002, Kec. Gili
 Genting, Kab. Sumenep
 Email : dahitulhasanah03@gmail.com
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember

Riwayat Pendidikan :

1. TK : RA Nurussalimin-Gili Genting-Sumenep
2. SD : SDN Jate-Gili Genting-Sumenep
3. MTs : MTs Nurul Huda-Gili Genting-Sumenep
4. MA : MA Walisongo Lilbanat-Panji-Situbondo